



# LAPORAN IKHTISAR HASIL PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TAHUN 2023

NOMOR ITJ-PW.03.04-9 TANGGAL 12 JANUARI 2024

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas tersusunnya Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan program/kegiatan serta capaian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, sebagai perwujudan peran dan layanan pada Tahun 2023 sebagai *quality assurance* dan *advisory services*. Laporan ini bukan sekadar formalitas kewajiban pemenuhan pertanggungjawaban tetapi merupakan segala upaya dan jerih payah dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan yang wajib direfleksikan dan dievaluasi guna perbaikan pada tahun mendatang. Terhadap target kegiatan yang telah ditetapkan dapat tercapai dan terealisasi bukan tanpa kendala dan hambatan dalam pelaksanaan tugas yang meliputi terbatasnya sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, pedoman pelaksanaan tugas dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Namun patut disyukuri dengan adanya keterbatasan tersebut akan tampak upaya kerja keras dari Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM dalam mencapai tujuan bersama dan mewujudkan Visi Kementerian Hukum dan HAM. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan Tahun 2023, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak, internal maupun eksternal Kementerian Hukum dan HAM dalam mendukung tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Kami menyadari bahwa Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkup Kementerian Hukum dan HAM harus terus berbenah diri. Masih banyak yang memerlukan optimalisasi sehingga pengawasan yang dilaksanakan lebih efektif. Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM akan terus menerus melakukan upaya-upaya perbaikan pelaksanaan pengawasan intern, sesuai fungsinya sebagai penjamin kualitas (*Quality Assurance*) dan memberikan layanan konsultasi (*Advisory Services*). Semoga Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Terima kasih



Jakarta, 12 Januari 2024  
Inspektur Jenderal



R A Z I L U  
NIP 196511281991031002


## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                | <b>i</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                     | <b>ii</b> |
| <b>RINGKASAN UNTUK PIMPINAN.....</b>                       | <b>1</b>  |
| <b>BAB I INFORMASI UMUM .....</b>                          | <b>7</b>  |
| A. Dasar Hukum .....                                       | 7         |
| B. Struktur Organisasi .....                               | 7         |
| C. Tujuan Penyusunan Ikhtisar Pelaporan.....               | 11        |
| D. Program Pengawasan dan Realisasinya .....               | 11        |
| <b>BAB II HASIL PENGAWASAN.....</b>                        | <b>25</b> |
| A. Audit.....  | 25        |
| B. Reviu.....  | 35        |
| C. Evaluasi .....  | 37        |
| D. Pemantauan.....   | 49        |
| E. Kegiatan Pengawasan Lainnya .....                       | 50        |
| <b>BAB III HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT .....</b>        | <b>55</b> |
| A. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI ..... | 55        |
| B. Pemantauan Tindak lanjut Hasil Pengawasan BPKP .....    | 56        |
| C. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP .....    | 59        |
| <b>BAB IV HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT .....</b>  | <b>60</b> |
| <b>BAB V SIMPULAN, HAMBATAN, DAN REKOMENDASI.....</b>      | <b>62</b> |
| A. Simpulan .....  | 62        |
| B. Hambatan dan Rekomendasi .....                          | 64        |

## RINGKASAN UNTUK PIMPINAN

Selama tahun 2023, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan 1226 kegiatan pengawasan intern (audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya) dengan rincian sebagai berikut:

**Gambar**  
**Jumlah Pengawasan Intern Inspektorat Jenderal**



1. Inspektorat Jenderal telah melaksanakan 183 kegiatan audit. Audit yang telah dilaksanakan antara lain audit pengadaan barang dan jasa, audit pengelolaan keuangan, audit kinerja atas tugas dan fungsi, audit Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), audit serah terima jabatan, dan audit kinerja atas pengelolaan layanan. Inspektorat Jenderal juga melaksanakan audit dengan tujuan tertentu/audit khusus/audit investigatif antara lain pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin PNS, audit tujuan tertentu terkait pengaduan masyarakat, dan audit tujuan tertentu perihal tindak pidana (korupsi, pungutan liar, penyalahgunaan wewenang, dan lain-lain). Dari seluruh pelaksanaan audit, terdapat temuan dan rekomendasi yang paling dominan yaitu:
  - a. Temuan paling dominan yaitu kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang; kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang; belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan; pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid); pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat; SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati.

- b. Rekomendasi paling dominan yaitu penyetoran ke kas negara/daerah, kas BUMN/D, dan masyarakat; perbaikan laporan dan penertiban administrasi/kelengkapan administrasi; perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan dan kebijakan; perbaikan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan; perbaikan fisik barang/jasa dalam proses pembangunan atau penggantian barang/jasa oleh rekanan.
2. Inspektorat Jenderal telah melaksanakan 155 reviu antara lain reviu atas Laporan Keuangan (LK), Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN), Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dan reviu lainnya.
3. Inspektorat Jenderal telah melaksanakan 96 kegiatan evaluasi antara lain evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM, Pelayanan Publik, Implementasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
4. Inspektorat Jenderal telah melaksanakan 40 kegiatan pemantauan antara lain pemantauan atas tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal, tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), penguatan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM), Pemenuhan Data Dukung Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT-RB).
5. Inspektorat Jenderal telah melaksanakan 752 kegiatan pengawasan lainnya antara lain penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024, Pendampingan Penerapan Manajemen Risiko, Penguatan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Pendampingan Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi, Konsinyasi Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Kementerian Hukum dan HAM, Penyusunan Manual Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dan Pemeriksaan Atas Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai.
6. Atas hasil pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh AP/IP Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM s.d. Desember 2023, jumlah temuan yang sudah ditindaklanjuti dan jumlah temuan yang belum ditindaklanjuti dapat dijelaskan sebagai berikut:
  1. Jumlah temuan sebanyak 7573 temuan dengan nilai sebesar Rp353.821.639.179 (tiga ratus lima puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah).

2. Jumlah temuan yang sudah ditindaklanjuti sebanyak 7060 temuan dengan nilai sebesar Rp145.866.174.315 (seratus empat puluh lima miliar delapan ratus enam puluh enam juta seratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus lima belas rupiah).
3. Jumlah temuan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 513 temuan dengan nilai sebesar Rp207.955.464.865 (dua ratus tujuh miliar sembilan ratus lima puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah).

**Tabel**

**Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP Inspektorat Jenderal  
Tahun 2023**

| Temuan |                   | Sudah Tindak Lanjut |                   | Belum Tindak Lanjut |                   |
|--------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Jumlah | Nominal           | Jumlah              | Nominal           | Jumlah              | Nominal           |
| 7573   | Rp353.821.639.179 | 7060                | Rp145.866.174.315 | 513                 | Rp207.955.464.865 |

7. Atas hasil pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan BPKP, jumlah temuan sampai dengan Desember 2023 yaitu sebanyak 1792 temuan dengan nilai sebesar Rp46.965.934.424,59 (empat puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus dua puluh empat koma lima puluh sembilan rupiah). Jumlah temuan yang sudah tuntas ditindaklanjuti yaitu sebanyak 1682 temuan dengan nilai sebesar Rp46.174.476.359,59 (empat puluh enam miliar seratus tujuh puluh empat juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus lima puluh sembilan koma lima puluh sembilan rupiah). Jumlah temuan yang belum tuntas ditindaklanjuti yaitu sebanyak 109 temuan dengan nilai sebesar Rp791.458.065,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu enam puluh lima rupiah).

**Tabel**

**Status Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPKP s.d. Desember 2023**

| Keterangan | Sudah Tuntas        | Belum Tuntas     | Total               |
|------------|---------------------|------------------|---------------------|
| Temuan     | 1682                | 110              | 1.792               |
| Nilai      | Rp46.174.476.359,59 | Rp791.458.065,00 | Rp46.965.934.424,59 |

8. Atas hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI, dapat diinformasikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sampai dengan Desember Tahun 2023, terdapat 112 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan 983 temuan senilai Rp955.900.189.210,24 (sembilan ratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).

miliar sembilan ratus juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus sepuluh koma dua puluh empat rupiah) serta 2.217 rekomendasi senilai Rp438.933.400.646,18 (empat ratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus ribu enam ratus empat puluh enam koma delapan belas rupiah). Status tindak lanjut yang telah dilakukan Kementerian Hukum dan HAM adalah sebagai berikut:

1. Sesuai dengan rekomendasi sebanyak sebanyak 2.066 (dua ribu enam puluh enam) rekomendasi (93,19%) senilai Rp163.117.295.031,92 (seratus enam puluh tiga miliar seratus tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga puluh satu rupiah);
2. Belum sesuai rekomendasi sebanyak 150 rekomendasi (6,76%) senilai Rp164.205.557.550,26 (seratus enam puluh empat miliar dua ratus lima juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah);
3. Belum ditindaklanjuti sebanyak sebanyak 0 rekomendasi (0%);
4. Satu rekomendasi (0,05%) tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah senilai Rp111.610.548.064,00 (seratus sebelas miliar enam ratus sepuluh juta lima ratus empat puluh delapan ribu enam puluh empat rupiah).

**Tabel**  
**Temuan Pemeriksaan dan Rekomendasi**

| Uraian             | Jumlah | Nilai (Rp)         |
|--------------------|--------|--------------------|
| Temuan Pemeriksaan | 983    | 955.900.189.210,24 |
| Rekomendasi        | 2.217  | 438.933.400.646,18 |

**Tabel**  
**Status Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK**

| Uraian   | Jumlah | Nilai (Rp)           |
|--|--------|----------------------|
| Sesuai dengan Rekomendasi                          | 2.066  | Rp163.117.295.031,92 |
| Belum sesuai/dalam proses tindaklanjut             | 150    | Rp164.205.557.550,26 |
| Belum ditindaklanjuti                              | 0      | Rp0                  |
| Tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah | 1      | Rp111.610.548.064,00 |

9. Berdasarkan hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara sampai dengan Desember 2023, terdapat 315 kasus dengan nominal kerugian mencapai Rp281.442.866.885,33 (dua ratus delapan puluh satu miliar empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh lima koma tiga puluh tiga rupiah). Kerugian negara tersebut telah dilakukan angsuran sebesar Rp42.424.201.051,19 (empat puluh dua miliar empat ratus dua puluh empat juta dua ratus


satu ribu lima puluh satu koma sembilan belas rupiah), 250 kasus telah dilakukan pelunasan sebesar Rp73.168.774.885,95 (tujuh puluh tiga miliar seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh lima koma sembilan puluh lima rupiah), dan terdapat 4 kasus penghapusan sebesar Rp6.124.000,00 (enam juta seratus dua puluh empat ribu rupiah). Dengan demikian, sisa kerugian negara yang belum diselesaikan yaitu 61 kasus sebesar Rp165.635.866.948,19 (seratus enam puluh lima miliar enam ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh delapan koma sembilan belas rupiah).

**Tabel**  
**Matrik Penyelesaian Ganti Kerugian Negara**

| Kerugian |                      | Angsuran |                     | Pelunasan |                     | Penghapusan |                | Sisa      |                      |
|----------|----------------------|----------|---------------------|-----------|---------------------|-------------|----------------|-----------|----------------------|
| Jml      | Nilai (Rp)           | Jml      | Nilai (Rp)          | Jml       | Nilai (Rp)          | Jml         | Nilai (Rp)     | Jml       | Nilai (Rp)           |
| 1        | 2                    | 3        | 4                   | 5         | 6                   | 7           | 8              | (1-(5+7)) | (2-(4+6+8))          |
| 315      | Rp281.442.866.885,33 | 0        | Rp42.424.201.051,19 | 250       | Rp73.168.774.885,95 | 4           | Rp6.124.000,00 | 61        | Rp165.635.866.948,19 |


10. Bahwa jumlah pengaduan masyarakat di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang diterima melalui Whistleblowing System (WBS), Kotak Pengaduan, Aplikasi LAPOR, Media Sosial, Surat Pos, Website, dan SMS Gateway yaitu 163 pengaduan dengan rincian sebagai berikut:

**Grafik**  
**Jumlah Pengaduan Berdasarkan Kanal Pengaduan**




Grafik  
Jumlah Pengaduan Berdasarkan Jenis Pengaduan

Jumlah Pengaduan = 163



Grafik  
Status Penanganan Pengaduan



Status  
Penanganan  
Pengaduan

## **BAB I**

### **INFORMASI UMUM**

#### **A. Dasar Hukum**


1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Palaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;
8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM;
10. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-09.OT.01.01 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-06.OT.01.01 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan SAKIP Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2021-2024.

#### **B. Struktur Organisasi**

Berdasarkan ketentuan Pasal 325 dan Pasal 326 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2023, Inspektorat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM. Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal.

Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 sebagai berikut:

**Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal**



Tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal sebagai berikut :

1. Inspektorat Jenderal

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  - e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Sekretariat Inspektorat Jenderal
- Mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan manajemen terhadap pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal. Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas:
- a. Bagian Program dan Pelaporan;
  - b. Bagian Umum; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
3. Inspektorat Wilayah I
- Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya atas pelaksanaan tugas pada Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Inspektorat Jenderal, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh, Banten, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Kepulauan Riau, serta penyusunan laporan hasil pengawasan. Inspektorat Wilayah I terdiri atas:
- a. Subbagian Tata Usaha; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
4. Inspektorat Wilayah II
- Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya atas pelaksanaan tugas pada Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, dan Maluku, serta penyusunan laporan hasil pengawasan. Inspektorat Wilayah II terdiri atas:
- a. Subbagian Tata Usaha; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
5. Inspektorat Wilayah III
- Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya atas pelaksanaan tugas pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kantor

Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat, Jambi, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, dan Papua, serta penyusunan laporan hasil pengawasan. Inspektorat Wilayah III terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

6. Inspektorat Wilayah IV

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya atas pelaksanaan tugas pada Sekretariat Jenderal, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Pusat Data dan Teknologi Informasi, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Bali, dan Sulawesi Barat, serta penyusunan laporan hasil pengawasan. Inspektorat Wilayah IV terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

7. Inspektorat Wilayah V

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya atas pelaksanaan tugas pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara, Sumatera Selatan, D.I. Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku Utara, serta penyusunan laporan hasil pengawasan. Inspektorat Wilayah V terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

8. Inspektorat Wilayah VI

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern, pengawasan terhadap kinerja dan keuangan, serta pengawasan untuk tujuan tertentu melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya atas pelaksanaan tugas pada Direktorat Jenderal Imigrasi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia, Politeknik Ilmu Pemasaryakatan dan Politeknik Ilmu Imigrasi, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu, Lampung, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Papua Barat, serta penyusunan laporan hasil pengawasan. Inspektorat Wilayah VI terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

### **C. Tujuan Penyusunan Ikhtisar Pelaporan**


Tujuan dari Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) TA 2023 ini adalah untuk:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan intern pemerintah, yang memerlukan koordinasi pengawasan secara menyeluruh dengan meliputi suatu tahapan berupa perumusan kebijakan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
2. Mewujudkan sistem pelaporan yang terpadu dan bersinergi antara hasil pengawasan APIP Inspektorat Jenderal dengan APIP BPKP selaku Instansi Pembina dan Badan Pemeriksa Keuangan selaku Pemeriksa Eksternal.
3. Mempermudah pelaksanaan evaluasi tentang hasil pengawasan intern yang dilaksanakan oleh APIP.
4. Salah satu bahan masukan penyusunan laporan berkala evaluasi nasional hasil pengawasan intern pemerintah kepada Presiden.

### **D. Program Pengawasan dan Realisasinya**

Program pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada tahun 2023 didasarkan pada Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor ITJ-01.PW.01.03 Tahun 2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Program Kerja Administrasi Umum (PKAU). Seluruh pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM mendukung tercapainya visi, misi, tujuan, dan strategi Kementerian Hukum dan HAM serta visi dan misi Presiden. Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM mengemban Misi Presiden yaitu “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya” sebagaimana terdapat pada gambar di bawah ini:

**Gambar 1. 2 Visi dan Misi Presiden**



Untuk mendukung Visi dan Misi Presiden, Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM menetapkan Visi, Misi, dan Tujuan sebagaimana terdapat pada gambar di bawah ini:

**Gambar 1. 3 Visi dan Misi Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia**

## VISI DAN MISI


### VISI

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal. Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam pelaksanaan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

### MISI

Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan

**Gambar 1. 4 Tujuan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia**



Tujuan dan Sasaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan penyesuaian sebagai tindak lanjut rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia atas SAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penyesuaian tersebut telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.OT.01.01 Tahun 2022 tanggal 30 September 2022 tentang Penyesuaian Tujuan dan Sasaran Strategis Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.OT.01.01 Tahun 2022 tanggal 30 September 2022 tentang Penyesuaian Tujuan dan Sasaran Strategis Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bahwa Inspektorat Jenderal mengemban Misi ke-7, Tujuan ke-9 dan Sasaran ke-10, atau secara lebih detail tersaji dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2. 1 Matriks Penyesuaian Tujuan dan Sasaran**

| Misi                           | Tujuan                         | Indikator Tujuan              | Sasaran Strategis            | Indikator Sasaran Strategis   | Penanggung Jawab |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------|
| No.7 Melaksanakan Tata Laksana | No.9 Terbangunnya Budaya Kerja | 01- Nilai Reformasi Birokrasi | No.10 Membangun budaya kerja | 02- Nilai Reformasi Birokrasi | Setjen           |

|  |   |                                 |  |                                 |                          |
|--|---|---------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berintegritas, efektif dan efisien | 03- Indeks Maturitas SPIP       | yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien | 04- Indeks Maturitas SPIP       | Setjen                   |
|  |   | 05- Opini atas Laporan Keuangan |  | 06- Opini atas Laporan Keuangan | Setjen                   |
|  |   | 07- Indeks Integritas           |  | 08- Indeks Integritas           | Setjen dan Itjen         |
|  |   | 09- Indeks Kualitas Kebijakan   |  | 10- Indeks Kualitas Kebijakan   | Badan Strategi Kebijakan |

Aspek strategis Inspektorat Jenderal meliputi good governance dan clean government, serta Governance, Risk, and Compliance (GRC) atau tata kelola, risiko, dan kepatuhan sebagai penjamin mutu dan kualitas pelaksanaan tugas fungsi satuan kerja, mengawal opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, mengawal penerapan Manajemen Risiko, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Reformasi Birokrasi, meningkatkan Integritas Pegawai dan mengevaluasi Satuan Kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Hal ini juga sejalan dengan dengan upaya Inspektorat Jenderal untuk meningkatkan Kapabilitas APIP Level 4 (Managed) yang berarti Audit Intern mengintegrasikan informasi lintas unit organisasi untuk mengembangkan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian berkelanjutan mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Isu Strategis Dalam pelaksanaan pengawasan intern, permasalahan teridentifikasi dapat menghambat pencapaian kinerja diantaranya yaitu terkait pelaksanaan pengawasan intern belum berbasis risiko, pelaksanaan Reformasi Birokrasi belum memberikan dampak nyata atas pencapaian kinerja organisasi dan dampaknya belum signifikan dirasakan oleh penerima layanan pengawasan, serta Sumber Daya Manusia (SDM) dari sisi kualitas kompetensi SDM dan kuantitas SDM dibandingkan dengan jumlah satuan kerja sebanyak 881 (delapan ratus delapan puluh satu) yang harus dilaksanakan pengawasan. Tujuh Aspek strategis disandingkan dengan isu yang dapat teridentifikasi sebagai berikut:


**Tabel 1. 1 Aspek Strategis dan Isu Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2023**

| Aspek Strategis  | Isu Strategis/Permasalahan Utama   |
|--|--|
| Governance, Risk, and Compliance (GRC)                 | Belum melaksanakan penilaian risiko korupsi atau Corruption Risk Assessment (CRA)                          |
| Pemenuhan pelaksanaan Quality Assurance dan Consulting | - Kualitas / kompetensi SDM yang belum memadai<br>- Kuantitas SDM belum sesuai dengan kebutuhan organisasi |

| Aspek Strategis   | Isu Strategis/Permasalahan Utama   |
|---|--|
| Opini WTP atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan hasil pengawasan internal yang berkaitan dengan kerugian negara.</li> <li>- Belum optimalnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal dan hasil pengawasan internal yang bersifat administratif</li> </ul>  |
| Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya tindak lanjut rekomendasi hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</li> <li>- Belum terdapatnya dokumen Manajemen Risiko Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</li> <li>- Belum seluruhnya satuan kerja memiliki pemahaman terkait dengan penyusunan manajemen risiko dan metode pengendalian risiko</li> </ul> |
| Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah                               | Belum optimalnya upaya dalam mewujudkan budaya organisasi yang berdampak pada peningkatan kinerja organisasi   |
| Reformasi Birokrasi   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat perubahan penilaian evaluasi reformasi birokrasi dari Kementerian PAN-RB</li> <li>- Pemenuhan data dukung/ pendokumentasian atas pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi belum memberikan dampak nyata atas pencapaian kinerja organisasi</li> <li>- Pelaksanaan Reformasi Birokrasi belum signifikan dirasakan oleh penerima layanan pengawasan</li> </ul>            |
| Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya penciptaan inovasi pada satuan kerja</li> <li>- Kurangnya komitmen Pimpinan satuan kerja dan terdapat resistensi pada pegawai satuan kerja</li> </ul>  |
| Integritas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan pembelajaran anti korupsi kepada pihak internal masih bersifat insidentil dan tidak berkelanjutan</li> <li>- Belum terdapat evaluasi atas efektifitas pelaksanaan kebijakan maupun program anti korupsi</li> </ul>   |

Pelaksanaan atas tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM didukung oleh 272 orang dengan rincian sebagai berikut:

**Gambar 1. 5 Sumber Daya Manusia Inspektorat Jenderal Berdasarkan Jabatan**



**Tabel 1. 2 Sumber Daya Manusia Inspektorat Jenderal Per Jenis Golongan**

| Pangkat                       | Jumlah     |              |
|-------------------------------|------------|--------------|
| Pembina Utama (IVe)           | 1          | Orang        |
| Pembina Utama Madya (IVd)     | 5          | Orang        |
| Pembina Utama Muda (IVc)      | 16         | Orang        |
| Pembina Tingkat I (IVb)       | 11         | Orang        |
| Pembina (IVa)                 | 18         | Orang        |
| Penata Tingkat I (IIIId)      | 29         | Orang        |
| Penata (IIIc)                 | 39         | Orang        |
| Penata Muda Tingkat I (IIIb)  | 87         | Orang        |
| Penata Muda (IIIa)            | 59         | Orang        |
| Pengatur Tingkat I (IIId)     | 3          | Orang        |
| Pengatur (IIc)                | 3          | Orang        |
| Pengatur Muda Tingkat I (IIb) | 1          | Orang        |
| Pengatur Muda (IIa)           | 0          | Orang        |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>272</b> | <b>Orang</b> |

Sepanjang tahun 2023, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan 1226 kegiatan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang terdiri dari audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya, meliputi :

- a. 183 kegiatan audit, meliputi audit pengadaan barang dan jasa, audit pengelolaan keuangan, audit kinerja atas tugas dan fungsi, audit Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), audit serah terima jabatan, dan audit kinerja atas pengelolaan layanan. Inspektorat Jenderal juga melaksanakan audit dengan tujuan tertentu/audit khusus/audit investigatif antara lain pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin PNS, audit tujuan tertentu terkait pengaduan masyarakat, dan audit tujuan tertentu perihal tindak pidana (korupsi, pungutan liar, penyalahgunaan wewenang, dan lain-lain). Dari seluruh pelaksanaan audit, terdapat temuan dan rekomendasi yang paling dominan yaitu:
  - 1) Temuan paling dominan yaitu kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang; kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang; belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan; pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid); pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat; SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati.
  - 2) Rekomendasi paling dominan yaitu penyetoran ke kas negara/daerah, kas BUMN/D, dan masyarakat; perbaikan laporan dan penertiban administrasi/kelengkapan administrasi; perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan dan kebijakan; perbaikan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan; perbaikan fisik barang/jasa dalam proses pembangunan atau penggantian barang/jasa oleh rekanan.
- b. 155 reviu antara lain reviu atas Laporan Keuangan (LK), Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN), Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dan reviu lainnya.
- c. 96 kegiatan evaluasi antara lain evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM, Pelayanan Publik, Implementasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- d. 40 kegiatan pemantauan antrara lain pemantauan atas tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal, tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), penguatan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM), Pemenuhan Data Dukung Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT-RB); dan


- e. 752 kegiatan pengawasan lainnya antara lain penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024, Pendampingan Penerapan Manajemen Risiko, Penguatan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Pendampingan Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi, Konsinyasi Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK pada Kementerian Hukum dan HAM, Penyusunan Manual Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dan Pemeriksaan Atas Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai

Selain kegiatan teknis pengawasan, Inspektorat Jenderal juga melaksanakan kegiatan dukungan manajemen oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal meliputi pelaksanaan kegiatan :

- a. penyusunan rencana kerja anggaran, program dan kegiatan
- b. penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan
- c. penyusunan Program Kerja Administrasi Umum
- d. Penyusunan Kebijakan Pengawasan
- e. Penyusunan Disbursement Plan, Procurement Plan dan Kalender Kerja
- f. Penyusunan konsep perubahan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM serta Inspektorat Jenderal
- g. Fasilitasi dan pengelolaan Kelembagaan, Tata Laksana dan Peraturan
- h. Pengelolaan Reformasi Birokrasi
- i. Pengelolaan penyelenggaraan SPIP Inspektorat Jenderal
- j. Pengelolaan pelaksanaan SAKIP Inspektorat Jenderal
- k. Pengelolaan penyelenggaraan Manajemen Risiko
- l. Pelaporan Kinerja Instansi (LAPBUL, LAPTENG, LAPTAH)
- m. Pelaporan Ikhtisar Hasil Pengawasan
- n. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja (LKJIP/LKIN)
- o. Monitoring dan evaluasi kegiatan
- p. Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan peningkatan Kompetensi Aparatur
- q. Pengelolaan kerumahtanggaan, pemeliharaan operasional kantor dan protokoler
- r. Pengelolaan retensi arsip
- s. Pengelolaan SIPIDU, WBS, pengaduan Masyarakat
- t. Pengelolaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar
- u. Pengelolaan gratifikasi illegal
- v. Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan

Dalam rangka pelaksanaan kerja dan perwujudan kinerja s.d berakhirnya Tahun Anggaran 2023, Inspektorat Jenderal didukung dengan anggaran berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-013.02-0/2023 tanggal 30 November 2022 sebesar Rp69.026.935.000 (enam puluh sembilan miliar dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan telah mengalami 12 (dua belas) kali revisi DIPA. Berdasarkan data SAKTI dengan metode kas basis (SP2D), realisasi anggaran belanja keseluruhan sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp66.835.230.000 (enam puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) atau sebesar 96,8% dari total PAGU Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

**Gambar 1. 6 Jumlah Pagu dan Realisasi Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2023**



Penggunaan anggaran telah dimaksimalkan oleh Inspektorat Jenderal dalam mencapai target kinerja yang terdapat di dalam dokumen perencanaan kinerja antara lain Perjanjian Kinerja (Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kegiatan), Rencana Aksi/Target Kinerja, dan Program Unggulan Inspektorat Jenderal Tahun 2023. Berikut merupakan capaian kinerja Inspektorat Jenderal sepanjang tahun 2023.

### 1. Capaian Perjanjian Kinerja/Indikator Kinerja Utama Inspektorat Jenderal



## 2. Capaian Perjanjian Kinerja/Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Wilayah I s.d. VI

| PK/IKK   | ITWIL I |           | ITWIL II |           | ITWIL III |           | ITWIL IV |           | ITWIL V |           | ITWIL VI |           |
|--|---------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------|-----------|----------|-----------|
|  | Target  | Realisasi | Target   | Realisasi | Target    | Realisasi | Target   | Realisasi | Target  | Realisasi | Target   | Realisasi |
| IKK-1: Level IACM/Kapabilitas APIP   | Level 3 | Level 3   | Level 3  | Level 3   | Level 3   | Level 3   | Level 3  | Level 3   | Level 3 | Level 3   | Level 3  | Level 3   |
| IKK-2: Persentase Pemanfaatan Penerapan Manajemen Risiko dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satuan Kerja                         | 78%     | 92,85%    | 33%      | 41,66%    | 60%       | 65,91%    | 60%      | 74,07%    | 45%     | 66,67%    | 40%      | 40,74%    |
| IKK-3: Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Pengembalian ke Kas Negara | 50%     | 60,23%    | 85%      | 100%      | 20%       | 22,80%    | 50%      | 82,70%    | 1%      | 100%      | 45%      | 59,37%    |

| PK/IKK  | ITWIL I |           | ITWIL II |           | ITWIL III |           | ITWIL IV |           | ITWIL V |           | ITWIL VI |           |
|---|---------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------|-----------|----------|-----------|
|   | Target  | Realisasi | Target   | Realisasi | Target    | Realisasi | Target   | Realisasi | Target  | Realisasi | Target   | Realisasi |
| IKK-4: Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terkait Administrasi      | 70%     | 76,33%    | 70%      | 77,63%    | 54%       | 56,99%    | 60%      | 70,28%    | 80%     | 80%       | 50%      | 58,61%    |
| IKK-5: Persentase Peningkatan Pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Kerugian Negara | 85%     | 100%      | 70%      | 85,43%    | 6%        | 6,12%     | 12%      | 15,02%    | 43%     | 91,99%    | 15%      | 16,41%    |
| IKK-6: Persentase Peningkatan pengelolaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal terkait Administrasi    | 38%     | 64,7%     | 30%      | 55,76%    | 20%       | 20%       | 66%      | 78%       | 80%     | 92,15%    | 55%      | 55,22%    |

| PK/IKK  | ITWIL I |           | ITWIL II |           | ITWIL III |           | ITWIL IV |           | ITWIL V |           | ITWIL VI |           |
|---|---------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------|-----------|----------|-----------|
|   | Target  | Realisasi | Target   | Realisasi | Target    | Realisasi | Target   | Realisasi | Target  | Realisasi | Target   | Realisasi |
| IKK-7: Persentase Satuan Kerja yang Mendapatkan Predikat WBK/WBBM | 8%      | 16,82%    | 8%       | 55%       | 8%        | 7%        | 8%       | 30,84%    | 8%      | 12%       | 8%       | 6%        |
| IKK-8: Level Maturitas SPIP Kemenkumham                           | 3,5     | 4,024     | 3,5      | 4,024     | 3,5       | 4,024     | 3,5      | 4,024     | 3,5     | 4,024     | 3,5      | 4,024     |

### 3. Capaian Perjanjian Kinerja/Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal

| PK/IKK   | Target        | Realisasi   |
|--|---------------|---|
| Pengelolaan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Kementerian Hukum dan HAM untuk Meningkatkan Integritas Kemenkumham | 1 rekomendasi | 1 rekomendasi   |
| Indeks Persepsi Integritas   | 68,0          | 71,46 Indeks (Hasil penilaian KPK untuk seluruh K/L/P akan diterbitkan tanggal 24 Januari 2024) |
| Indeks RB ITJEN  | 34,93         | 100% (Berdasarkan hasil moneyv RKT RB tahun 2023)   |
| Nilai SAKIP ITJEN "Baik  | 82,90         | 84,05   |
| Persentase SDM yang Memenuhi Standar Kompetensi  | 88%           | 95,26%  |
| Tingkat Internalisasi Pegawai ITJEN atas Tata Nilai Kemenkumham  | 4             | 4,1088  |

| <b>PK/IKK</b>  | <b>Target</b> | <b>Realisasi</b> |
|--|---------------|------------------|
| Persentase Pemenuhan Pengembangan Teknologi Informasi yang Menunjang Proses Bisnis Bidang Pengawasan/Pengendalian Internal | 85%           | 100%             |
| Persentase Realisasi Layanan Perkantoran yang Akuntabel  | 88%           | 92,63%           |
| Jumlah Layanan Fasilitasi Kerumahtanggaan, BMN, dan Sarpras Internal   | 12            | 12               |
| Laporan Keuangan ITJEN yang Akuntabel  | WTP           | WTP              |
| Persentase Efektivitas Pemanfaatan Anggaran Inspektorat Jenderal   | 90%           | 96,82%           |
| Persentase Rekomendasi atas Penyusunan RKA-KL ITJEN yang Ditindaklanjuti   | 97%           | 100%             |

#### 4. Capaian Target Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2023

Bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan implementasi akuntabilitas kinerja organisasi dan akuntabilitas kinerja anggaran serta pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, telah ditetapkan target kinerja Kementerian Hukum dan HAM melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-03.PR.01.03 Tahun 2022 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023. Inspektorat Jenderal mengemban 6 target kinerja dan untuk mencapai target tersebut wajib melampirkan data dukung per triwulan. Data dukung target kinerja tersebut akan diverifikasi kelengkapan dan kesesuaiannya oleh Sekretariat Jenderal. Berikut merupakan 6 target kinerja Inspektorat Jenderal pada tahun 2023 beserta dengan capaiannya.

**Gambar 1. 7 Capaian Target Kinerja (TARJA) Inspektorat Jenderal Tahun 2023**

| TARGET KINERJA  | TRIWULAN I                  | TRIWULAN II                 | TRIWULAN III                | TRIWULAN IV |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|
| Penguatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)                                     | Terpenuhi dan Terverifikasi | Terpenuhi dan Terverifikasi | Terpenuhi dan Terverifikasi | Terpenuhi   |
| Peningkatan Kapabilitas APIP Kementerian Hukum dan HAM  | Terpenuhi dan Terverifikasi | Terpenuhi dan Terverifikasi | Terpenuhi dan Terverifikasi | Terpenuhi   |
| Penguatan, Pengawasan, dan Pengendalian Internal Maturitas SPIP pada Satuan Kerja Kementerian Hukum dan HAM | Terpenuhi dan Terverifikasi | Terpenuhi dan Terverifikasi | Terpenuhi dan Terverifikasi | Terpenuhi   |
| Implementasi Manajemen Risiko (MR)  | Terpenuhi dan Terverifikasi | Terpenuhi dan Terverifikasi | Terpenuhi dan Terverifikasi | Terpenuhi   |
| Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan dengan pelaksanaan pengawasan   | Terpenuhi dan Terverifikasi | Terpenuhi dan Terverifikasi | Terpenuhi dan Terverifikasi | Terpenuhi   |
| Terbentuknya Zona Integritas pada Satuan Kerja menuju WBK/WBBMdi lingkungan Kementerian Hukum dan HAM       | Terpenuhi dan Terverifikasi | Terpenuhi dan Terverifikasi | Terpenuhi dan Terverifikasi | Terpenuhi   |

#### 5. Capaian Program Unggulan Inspektorat Jenderal Tahun 2023

Inspektorat Jenderal memiliki program unggulan yang dimaksudkan untuk menunjang pencapaian kinerja sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan strategi Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berperan sebagai consulting dan quality assurance. Program unggulan Inspektorat Jenderal tahun 2023 ditetapkan dalam Surat Keputusan Inspektur Jenderal Nomor ITJ-50.OT.02.01 Tahun 2022 tentang Penetapan

Panca Program Unggulan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Adapun capaian atas pelaksanaan program unggulan Inspektorat Jenderal tahun 2023 dapat dijelaskan pada gambar di bawah ini.

**Gambar 1. 8 Capaian Program Unggulan Inspektorat Jenderal Tahun 2023**




### CAPAIAN PROGRAM UNGGULAN (1)



**GERBANG TRANSISI**

Dilaksanakan untuk membangun kesadaran, membangkitkan motivasi, memberikan inspirasi kepada seluruh satuan kerja oleh Inspektur Jenderal. Telah dilaksanakan 16 (enam belas) Kegiatan pada satuan kerja Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Banten, Lampung, Yogyakarta, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Jambi, Riau dan Bangka Belitung.

**AKTIF BELAJAR PLUS**

Dilaksanakan sebagai implementasi *corporate university* mulai Januari s.d. Desember 2023 sebanyak 32 Materi, 96 JP (Jam Pelajaran) menghadirkan narasumber kompeten dari Internal Kementerian Hukum dan HAM dan dari K/L terkait lainnya.

**IRWIL AKTIF MENDENGAR UNTUK MEMBERI SOLUSI**

Kegiatan Para Inspektur Wilayah yang mengutamakan ke Satuan Kerja yang jarang dikunjungi Inspektorat Jenderal. Dengan tujuan penjaminan mutu serta memberikan konsultasi ke Satuan Kerja. Kegiatan initalah dilaksanakan sebanyak 26 (dua puluh enam) Kegiatan oleh Seluruh Inspektur Wilayah di Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM

### CAPAIAN PROGRAM UNGGULAN (2)




**SERTIFIKASI PAKSI DAN CRMO**

Sertifikasi Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) yang ditunjukkan bagi Pejabat dan Pegawai pada Kementerian Hukum dan HAM, dengan Pilot Project adalah Pegawai Inspektorat Jenderal yang telah dilaksanakan pada Agustus 2023, dan Pegawai dan Pejabat di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM di bulan November 2023 bekerja sama dengan KPK serta BPSDM Kementerian Hukum dan HAM.

Certified Risk Management Officer (CRMO) adalah Sertifikasi terkait keahlian Analisis Manajemen Risiko Organisasi terintegrasi yang diperuntukan bagi jajaran Pejabat dan Pegawai Inspektorat Jenderal, telah diikuti oleh 6 (enam) Pegawai pada Gelombang I dan yang telah lulus sertifikasi sebanyak 3 (tiga) orang di Bulan April 2023 dan 6 (enam) Pegawai pada Gelombang II yang akan dilaksanakan pada 24 s.d 26 Juli 2023.

Training of Fasilitator (ToF) Pelatihan Refleksi dan Aktualisasi (PRESTASI) dilaksanakan pada 18 s.d. 22 September 2023.

Pelatihan Calon Penyuluh Antikorupsi (PELOPOR) yang dilaksanakan pada 13 s.d. 17 November 2023.

**E-MAWAS VER. 2023**

Fase Pembangunan Aplikasi EMWAS Versi 2023 sudah mencapai 100%. Saat ini sedang dilakukan ITSA (Information Technology Security Assesment) Oleh Tim PUSDATIN dan BSSN serta Persiapan Uji Fungsi UAT (User Acceptance Test) oleh Inspektorat Jenderal agar Aplikasi yang sudah dibangun dapat digunakan dan dipahami penggunaannya oleh User.

## BAB II

### HASIL PENGAWASAN

Informasi kegiatan pengawasan yang dilaksanakan baik berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) maupun Non PKPT, meliputi:

#### A. AUDIT

##### 1. Audit Kinerja

Audit kinerja adalah audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomis, efisiensi, dan audit aspek efektivitas, serta ketaatan terhadap peraturan. Audit kinerja bertujuan untuk memberikan nilai tambah dan masukan/saran perbaikan kepada manajemen terkait dengan perbaikan kinerja untuk mengurangi/menghilangkan/memulihkan dampak, saran pengelolaan risiko dan pengendalian dalam rangka perbaikan tata kelola organisasi. Pada tahun 2023, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan audit kinerja dan dari hasil audit tersebut terdapat sejumlah temuan dan rekomendasi yang dikelompokkan sebagaimana terlampir pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2. 2 Temuan Hasil Audit Kinerja APIP**

| Kode Temuan | Sub Kelompok Temuan  | Jumlah Kejadian | Nilai (Rp)                |
|-------------|--|-----------------|---------------------------|
| 1           | Temuan Ketidapatuhan Terhadap Peraturan  | 322             | Rp3.405.968.090,49        |
| 1.01        | <b>Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah</b> | 142             | <b>Rp3.022.981.298,49</b> |
| 1.01.01     | Belanja dan/atau pengadaan barang/jasa fiktif  | 2               | Rp60.439.300,00           |
| 1.01.02     | Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan  | 2               | Rp300.424.046,86          |
| 1.01.03     | Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang  | 37              | Rp1.455.017.733,64        |
| 1.01.04     | Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang                                    | 60              | Rp859.166.046,84          |
| 1.01.05     | Pemahalan harga (Mark up)  | 2               | Rp72.265.939,00           |
| 1.01.06     | Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi   | 0               | Rp-                       |

| Kode Temuan | Sub Kelompok Temuan   | Jumlah Kejadian | Nilai (Rp)              |
|-------------|---|-----------------|-------------------------|
| 1.01.07     | Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan                 | 5               | Rp12.155.185,00         |
| 1.01.08     | Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak   | 9               | Rp37.002.875,15         |
| 1.01.09     | Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan  | 25              | Rp226.510.172,00        |
| 1.01.10     | Pengembalian pinjaman/piutang atau dana bergulir macet  | 0               | Rp-                     |
| 1.01.11     | Kelebihan penetapan dan pembayaran restitusi pajak atau penetapan kompensasi kerugian                                 | 0               | Rp-                     |
| 1.01.12     | Penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara/daerah tidak sesuai ketentuan dan merugikan negara/daerah                | 0               | Rp-                     |
| 1.01.13     | Pengenaan ganti kerugian negara belum/tidak dilaksanakan sesuai ketentuan   | 0               | Rp-                     |
| 1.01.14     | Entitas belum/tidak melaksanakan tuntutan perbendaharaan (TP) sesuai ketentuan  | 0               | Rp-                     |
| 1.01.15     | Penghapusan hak tagih tidak sesuai ketentuan  | 0               | Rp-                     |
| 1.01.16     | Pelanggaran ketentuan pemberian diskon penjualan  | 0               | Rp-                     |
| 1.01.17     | Penentuan HPP (harga pokok pembelian) terlalu rendah sehingga penentuan harga jual lebih rendah dari yang seharusnya  | 0               | Rp-                     |
| 1.01.18     | Jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak dapat dicairkan     | 0               | Rp-                     |
| 1.01.19     | Penyetoran penerimaan negara/daerah dengan bukti fiktif   | 0               | Rp-                     |
| <b>1.02</b> | <b>Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah</b>    | <b>22</b>       | <b>Rp169.932.100,00</b> |
| 1.02.01     | Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya | 9               | Rp-                     |
| 1.02.02     | Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan    | 11              | Rp-                     |
| 1.02.03     | Aset dikuasai pihak lain  | 0               | Rp-                     |

| Kode Temuan    | Sub Kelompok Temuan   | Jumlah Kejadian | Nilai (Rp)              |
|----------------|---|-----------------|-------------------------|
| 1.02.04        | Pembelian aset yang berstatus sengketa  | 0               | Rp-                     |
| 1.02.05        | Aset tidak diketahui keberadaannya  | 0               | Rp-                     |
| 1.02.06        | Pemberian jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan  | 1               | Rp-                     |
| 1.02.07        | Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara/daerah   | 1               | Rp-                     |
| 1.02.08        | Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih  | 0               | Rp-                     |
| 1.02.09        | Penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan  | 0               | Rp-                     |
| 1.02.10        | Pencairan anggaran pada akhir tahun anggaran untuk pekerjaan yang belum selesai   | 0               | Rp-                     |
| <b>1.03.00</b> | <b>Kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah</b>  | <b>29</b>       | <b>Rp182.611.263,00</b> |
| 1.03.01        | Penerimaan negara/daerah atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan dipungut/diterima/disetor ke kas negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah | 19              | Rp171.064.055,00        |
| 1.03.02        | Penggunaan langsung penerimaan negara/daerah  | 1               | Rp-                     |
| 1.03.03        | Dana Perimbangan yang telah ditetapkan belum masuk ke kas daerah  | 0               | Rp-                     |
| 1.03.04        | Penerimaan negara/daerah diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak  | 0               | Rp-                     |
| 1.03.05        | Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan  | 9               | Rp-                     |
| 1.03.06        | Koreksi perhitungan bagi hasil dengan KKKS  | 0               | Rp-                     |
| 1.03.07        | Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah  | 0               | Rp-                     |
| <b>1.04.00</b> | <b>Administrasi</b>   | <b>129</b>      | <b>Rp30.443.429,00</b>  |
| 1.04.01        | Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)  | 62              | Rp29.232.989,00         |
| 1.04.02        | Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran   | 0               | Rp-                     |
| 1.04.03        | Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)   | 33              | Rp-                     |

| Kode Temuan    | Sub Kelompok Temuan   | Jumlah Kejadian | Nilai (Rp)             |
|----------------|---|-----------------|------------------------|
| 1.04.04        | Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan  | 0               | Rp-                    |
| 1.04.05        | Pelaksanaan lelang secara performa  | 0               | Rp-                    |
| 1.04.06        | Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik negara/daerah/Perusahaan | 25              | Rp-                    |
| 1.04.07        | Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll   | 3               | Rp-                    |
| 1.04.08        | Koreksi perhitungan subsidi/kewajiban pelayanan umum  | 0               | Rp-                    |
| 1.04.09        | Pembentukan cadangan piutang, perhitungan penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan                                   | 0               | Rp-                    |
| 1.04.10        | Penyetoran penerimaan negara/daerah atau kas di bendaharawan ke kas negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan        | 0               | Rp-                    |
| 1.04.11        | Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan  | 0               | Rp-                    |
| 1.04.12        | Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum/tidak disetor ke kas negara/daerah                               | 0               | Rp-                    |
| 1.04.13        | Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah  | 0               | Rp-                    |
| 1.04.14        | Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah  | 2               | Rp-                    |
| 1.04.15        | Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah   | 4               | Rp-                    |
| 1.04.16        | Pelampauan pagu anggaran  | 0               | Rp-                    |
| <b>1.05.00</b> | <b>Indikasi tindak pidana</b>   | <b>0</b>        | <b>Rp-</b>             |
| 1.05.01        | Indikasi tindak pidana korupsi  | 0               | Rp-                    |
| 1.05.02        | Indikasi tindak pidana perbankan  | 0               | Rp-                    |
| 1.05.03        | Indikasi tindak pidana perpajakan   | 0               | Rp-                    |
| 1.05.04        | Indikasi tindak pidana kepabeanaan  | 0               | Rp-                    |
| 1.05.05        | Indikasi tindak pidana kehutanan  | 0               | Rp-                    |
| 1.05.06        | Indikasi tindak pidana pasar modal  | 0               | Rp-                    |
| 1.05.07        | Indikasi tindak pidana khusus lainnya   | 0               | Rp-                    |
| <b>2</b>       | <b>Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern</b>  | <b>367</b>      | <b>Rp45.545.660,00</b> |

| Kode Temuan | Sub Kelompok Temuan  | Jumlah Kejadian | Nilai (Rp)             |
|-------------|--|-----------------|------------------------|
| <b>2.01</b> | <b>Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan</b>   | <b>135</b>      | <b>Rp12.104.749,00</b> |
| 2.01.01     | Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat   | 86              | <b>Rp12.104.749,00</b> |
| 2.01.02     | Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan   | 27              | Rp-                    |
| 2.01.03     | Entitas terlambat menyampaikan laporan   | 3               | Rp-                    |
| 2.01.04     | Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai   | 15              | Rp-                    |
| 2.01.05     | Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai   | 4               | Rp-                    |
| <b>2.02</b> | <b>Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja</b>   | <b>41</b>       | <b>Rp-</b>             |
| 2.02.01     | Perencanaan kegiatan tidak memadai   | 9               | Rp-                    |
| 2.02.02     | Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan negara/daerah/perusahaan dan hibah tidak sesuai ketentuan                     | 7               | Rp-                    |
| 2.02.03     | Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja | 8               | Rp-                    |
| 2.02.04     | Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBN/APBD  | 1               | Rp-                    |
| 2.02.05     | Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan                                       | 2               | Rp-                    |
| 2.02.06     | Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya /belanja  | 1               | Rp-                    |
| 2.02.07     | Kelemahan pengelolaan fisik aset   | 13              | Rp-                    |
| <b>2.03</b> | <b>Kelemahan struktur pengendalian intern</b>  | <b>191</b>      | <b>Rp33.440.911,00</b> |
| 2.03.01     | Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur  | 40              | Rp-                    |
| 2.03.02     | SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati   | 113             | Rp1.050.000,00         |
| 2.03.03     | Entitas tidak memiliki satuan pengawas intern  | 4               | Rp-                    |

| Kode Temuan | Sub Kelompok Temuan   | Jumlah Kejadian | Nilai (Rp)            |
|-------------|---|-----------------|-----------------------|
| 2.03.04     | Satuan pengawas intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal   | 24              | Rp2.390.911,00        |
| 2.03.05     | Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai   | 10              | Rp30.000.000,00       |
| <b>3</b>    | <b>Temuan 3E</b>  | <b>37</b>       | <b>Rp1.520.000,00</b> |
| <b>3.01</b> | <b>Ketidakhematan/pemborosan/ketidakekonomisan</b>  | <b>3</b>        | <b>Rp-</b>            |
| 3.01.01     | Pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan  | 1               | Rp-                   |
| 3.01.02     | Penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar                                      | 0               | Rp-                   |
| 3.01.03     | Pemborosan keuangan negara/daerah/perusahaan atau kemahalan harga   | 2               | Rp-                   |
| <b>3.02</b> | <b>Ketidakefisienan</b>   | <b>2</b>        | <b>Rp-</b>            |
| 3.02.01     | Penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output lebih besar/tinggi dari yang seharusnya                           | 0               | Rp-                   |
| 3.02.02     | Penggunaan kualitas input untuk satu satuan output lebih tinggi dari seharusnya                                       | 2               | Rp-                   |
| <b>3.03</b> | <b>Ketidakefektifan</b>   | <b>32</b>       | <b>Rp1.520.000,00</b> |
| 3.03.01     | Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan   | 2               | Rp1.520.000,00        |
| 3.03.02     | Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan   | 8               | Rp-                   |
| 3.03.03     | Barang yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan   | 1               | Rp-                   |
| 3.03.04     | Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi   | 0               | Rp-                   |
| 3.03.05     | Pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi                           | 6               | Rp-                   |
| 3.03.06     | Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal   | 9               | Rp-                   |
| 3.03.07     | Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai | 6               | Rp-                   |

| Kode Temuan            | Sub Kelompok Temuan   | Jumlah Kejadian | Nilai (Rp)                |
|------------------------|---|-----------------|---------------------------|
| 3.03.08                | Penggunaan biaya promosi/pemasaran tidak efektif            | 0               | Rp-                       |
| -                      | Blanks (tidak tercantum kode temuan pada LHP maupun JUKTIB) | 20              | Rp253.821.822,00          |
| <b>Jumlah Kejadian</b> |   | <b>746</b>      | <b>Rp3.706.855.572,49</b> |

**Tabel 2. 3 Rekomendasi Temuan Hasil Audit Kinerja APIP**

| No | Sub Kelompok Rekomendasi   | Jumlah Kejadian | Nilai Temuan (Rp)  |
|----|--|-----------------|--------------------|
| 1  | 2  | 3               | 4                  |
| 1  | Penyetoran ke kas negara/daerah, Kas BUMN/D, dan masyarakat  | 106             | Rp3.043.046.555,89 |
| 2  | Pengembalian barang kepada negara, daerah, BUMN/D, dan masyarakat                                  | 0               | Rp-                |
| 3  | Perbaikan fisik barang/jasa dalam proses pembangunan atau penggantian barang/jasa oleh rekanan     | 32              | Rp36.966.830,17    |
| 4  | Penghapusan barang milik negara/daerah   | 10              | Rp-                |
| 5  | Pelaksanaan sanksi administrasi kepegawaian  | 15              | Rp39.335.036,00    |
| 6  | Perbaikan laporan dan penertiban administrasi/kelengkapan administrasi                             | 221             | Rp74.409.164,00    |
| 7  | Perbaikan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan  | 48              | Rp13.342.783,00    |
| 8  | Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pendukung sistem pengendalian               | 14              | Rp-                |
| 9  | Perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan dan kebijakan   | 201             | Rp8.314.260,00     |
| 10 | Perubahan atau perbaikan struktur organisasi   | 4               | Rp-                |
| 11 | Koordinasi antar instansi termasuk juga penyerahan penanganan kasus kepada instansi yang berwenang | 13              | Rp-                |
| 12 | Koordinasi antar instansi termasuk juga penyerahan penanganan kasus kepada instansi yang berwenang | 0               | Rp-                |
| 13 | Pelaksanaan sosialisasi  | 49              | Rp6.768.720,00     |
| 14 | Lain-lain  | 13              | Rp-                |
|    | Blanks (tidak tercantum kode rekomendasi pada LHP maupun JUKTIB)                                   | 94              | Rp484.672.223,43   |

| No                        | Sub Kelompok Rekomendasi | Jumlah Kejadian | Nilai Temuan (Rp)         |
|---------------------------|--------------------------|-----------------|---------------------------|
| 1                         | 2                        | 3               | 4                         |
| <b>Jumlah Rekomendasi</b> |                          | <b>820</b>      | <b>Rp3.706.855.572,49</b> |

2. Audit Dengan Tujuan Tertentu/Audit Khusus/Audit Investigatif

Realisasi Audit Dengan Tujuan Tertentu dan/atau Audit Khusus sebagaimana terlampir pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2. 4 Realisasi Audit Tujuan Tertentu dan/atau Audit Khusus**

| No | Kegiatan ATT  | Non PKPT      |                                  |
|----|---|---------------|----------------------------------|
|    |   | REALISASI ATT |                                  |
|    |   | Jumlah OP     | Jumlah dana OP yang diawasi (Rp) |
| 1  | 2   | 3             | 4                                |
| 1. | ATT dan/atau Audit Khusus di lingkungan Inspektorat Wilayah I   | -             | Rp-                              |
| 2. | ATT dan/atau Audit Khusus di lingkungan Inspektorat Wilayah II  | 42            | Rp651.553.221                    |
| 3. | ATT dan/atau Audit Khusus di lingkungan Inspektorat Wilayah III | 3             | Rp-                              |
| 4. | ATT dan/atau Audit Khusus di lingkungan Inspektorat Wilayah IV  | 7             | Rp-                              |
| 5. | ATT dan/atau Audit Khusus di lingkungan Inspektorat Wilayah V   | -             | Rp-                              |
| 6. | ATT dan/atau Audit Khusus di lingkungan Inspektorat Wilayah VI  | 12            | Rp-                              |

Realisasi Audit Investigatif yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi pada tahun 2023 terdapat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2. 5 Realisasi Audit Investigatif terkait Tindak Pidana Korupsi**

| No                                  | Jenis   | Jumlah |
|-------------------------------------|---|--------|
| <b>INSPEKTORAT WILAYAH I s.d VI</b> |   |        |
| 1                                   | Jumlah Objek audit investigative                                  | 0      |
| 2                                   | Jumlah audit investigatif berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) | 0      |
| 3                                   | % audit investigatif berindikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK)      | 0      |

Untuk hasil audit investigatif yang terindikasi tindak pidana korupsi yang dilimpahkan ke Instansi Penyidik sebagaimana terlampir pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2. 6 Realisasi Audit Investigatif Yang Dilimpahkan ke Pihak Penyidik**

| Instansi Penyidik                   | Kasus | Potensi Kerugian Negara (Rp) |
|-------------------------------------|-------|------------------------------|
| <b>INSPEKTORAT WILAYAH I s.d VI</b> |       |                              |
| Kepolisian                          | 0     | 0                            |
| Kejaksaan                           | 0     | 0                            |
| KPK                                 | 0     | 0                            |
| Jumlah                              | 0     | 0                            |

Tindak lanjut kasus oleh instansi penyidik atas kasus yang dilimpahkan ke instansi penyidik dapat dilaporkan sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 2. 7 Tindak Lanjut Oleh Instansi Penyidik**

| Status                              | Kasus | Potensi Kerugian Negara (RP) | Keterangan |
|-------------------------------------|-------|------------------------------|------------|
| <b>INSPEKTORAT WILAYAH I s.d VI</b> |       |                              |            |
| Penyelidikan                        | 0     | 0                            | 0          |
| Penyidikan                          | 0     | 0                            | 0          |
| Dihentikan                          | 0     | 0                            | 0          |
| Dilimpahkan ke pengadilan           | 0     | 0                            | 0          |
| Penuntutan                          | 0     | 0                            | 0          |
| Diputus*)                           | 0     | 0                            | 0          |
| Jumlah                              | 0     | 0                            | 0          |

**Tabel 2. 8 Kode etik dan Standar Audit Minimal Yang Digunakan**

| Kode Etik dan Standar Audit  | Dasar Peraturan Perundang-undangan  |
|--|---|
| 1. Peraturan SAUPI No.PER-01/AAIPI /DPN/2021 tentang Standar Audit Interen pemerintah Indonesia  | 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); |
| 2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.20 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. | 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);   |
| 3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku   | 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);   |
|  | 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  |
|  | 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);   |
|  | 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023   |

| Kode Etik dan Standar Audit  | Dasar Peraturan Perundang-undangan  |
|--|---|
| <p>Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM</p> | <p>Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);</li> <li>8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);</li> <li>9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</li> <li>10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);</li> <li>11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang <i>Grand Design</i> Reformasi Birokrasi 2010-2025;</li> <li>12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);</li> <li>13. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);</li> <li>14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);</li> <li>15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);</li> <li>16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);</li> <li>17. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1360);</li> <li>18. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1630);</li> </ol> |

| Kode Etik dan Standar Audit | Dasar Peraturan Perundang-undangan   |
|-----------------------------|--|
|                             | 19. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 900);<br>20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);<br>21. Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor ITJ-01.PR.01 .01 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2020 – 2024; |

## B. REVIU

Hasil reviu berupa Pernyataan Telah Direviu Tanpa Paragraf Penjelas dan Pernyataan Telah Direviu Dengan Paragraf Penjelas sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 2. 9 Jumlah Objek Reviu dan Jumlah Pernyataan Reviu Laporan Keuangan (LK)**

| Keterangan  | Jumlah |
|---|--------|
| <b>INSPEKTORAT WILAYAH IV</b>                           |        |
| Jumlah objek yang seharusnya direviu                    | 1      |
| Jumlah objek yang direviu                               | 1      |
| Objek yang mendapat pernyataan tanpa paragraf penjelas  | 0      |
| Objek yang mendapat pernyataan dengan paragraf penjelas | 0      |

**Tabel 2. 10 Jumlah Objek Reviu dan Jumlah Pernyataan Reviu Rencana Kerja Barang Milik Negara (RKBMN)**

| Keterangan  | Jumlah |
|---|--------|
| <b>INSPEKTORAT WILAYAH IV</b>                           |        |
| Jumlah objek yang seharusnya direviu                    | 2      |
| Jumlah objek yang direviu                               | 2      |
| Objek yang mendapat pernyataan tanpa paragraf penjelas  | 0      |
| Objek yang mendapat pernyataan dengan paragraf penjelas | 0      |

**Tabel 2. 11 Jumlah Objek Reviu dan Jumlah Pernyataan Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L)**

| Keterangan  | Jumlah |
|---|--------|
| <b>INSPEKTORAT WILAYAH IV</b>                         |        |
| Jumlah objek yang seharusnya direviu                  | 1      |
| Jumlah objek yang direviu                             | 1      |
| Objek yang mendapat pernyataan tanpa paragraf penjas  | 0      |
| Objek yang mendapat pernyataan dengan paragraf penjas | 0      |

**Tabel 2. 12 Jumlah Objek Reviu dan Jumlah Pernyataan Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)**

| Keterangan  | Jumlah |
|---|--------|
| <b>INSPEKTORAT WILAYAH I</b>                          |        |
| Jumlah objek yang seharusnya direviu                  | 30     |
| Jumlah objek yang direviu                             | 30     |
| Objek yang mendapat pernyataan tanpa paragraf penjas  | 0      |
| Objek yang mendapat pernyataan dengan paragraf penjas | 0      |
| <b>INSPEKTORAT WILAYAH V</b>                          |        |
| Jumlah objek yang seharusnya direviu                  | 1      |
| Jumlah objek yang direviu                             | 1      |
| Objek yang mendapat pernyataan tanpa paragraf penjas  | 0      |
| Objek yang mendapat pernyataan dengan paragraf penjas | 0      |

**Tabel 2. 13 Jumlah Objek Reviu dan Jumlah Pernyataan Reviu Lainnya**

| Keterangan  | Jumlah |
|---|--------|
| <b>INSPEKTORAT WILAYAH I</b>                          |        |
| Jumlah objek yang seharusnya direviu                  | 0      |
| Jumlah objek yang direviu                             | 0      |
| Objek yang mendapat pernyataan tanpa paragraf penjas  | 0      |
| Objek yang mendapat pernyataan dengan paragraf penjas | 0      |
| <b>INSPEKTORAT WILAYAH II</b>                         |        |
| Jumlah objek yang seharusnya direviu                  | 14     |
| Jumlah objek yang direviu                             | 14     |
| Objek yang mendapat pernyataan tanpa paragraf penjas  | 0      |
| Objek yang mendapat pernyataan dengan paragraf penjas | 14     |
| <b>INSPEKTORAT WILAYAH III</b>                        |        |
| Jumlah objek yang seharusnya direviu                  | 13     |
| Jumlah objek yang direviu                             | 13     |
| Objek yang mendapat pernyataan tanpa paragraf penjas  | 0      |
| Objek yang mendapat pernyataan dengan paragraf penjas | 0      |
| <b>INSPEKTORAT WILAYAH IV</b>                         |        |
| Jumlah objek yang seharusnya direviu                  | 0      |
| Jumlah objek yang direviu                             | 0      |
| Objek yang mendapat pernyataan tanpa paragraf penjas  | 0      |
| Objek yang mendapat pernyataan dengan paragraf penjas | 0      |
| <b>INSPEKTORAT WILAYAH V</b>                          |        |
| Jumlah objek yang seharusnya direviu                  | 0      |
| Jumlah objek yang direviu                             | 0      |
| Objek yang mendapat pernyataan tanpa paragraf penjas  | 0      |
| Objek yang mendapat pernyataan dengan paragraf penjas | 0      |

| Keterangan  | Jumlah |
|---|--------|
| <b>INSPEKTORAT WILAYAH VI</b>                           |        |
| Jumlah objek yang seharusnya direviu                    | 8      |
| Jumlah objek yang direviu                               | 8      |
| Objek yang mendapat pernyataan tanpa paragraf penjelas  | 0      |
| Objek yang mendapat pernyataan dengan paragraf penjelas | 0      |

### C. EVALUASI

Pada tahun 2023 telah dilaksanakan evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM), Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan Manajemen Risiko. Adapun hasil dari masing-masing evaluasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Evaluasi Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, mekanisme penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi terdiri dari penilaian mandiri, penjaminan kualitas, dan evaluasi. Penilaian mandiri menjadi tanggung jawab dari manajemen organisasi, penjaminan kualitas dilaksanakan oleh APIP, dan evaluasi dilaksanakan oleh BPKP.

##### a. Hasil Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023

Hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi tahun 2023 pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menunjukkan bahwa Penyelenggaraan SPIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah memenuhi kriteria pada tingkat "Terkelola dan Terukur" dengan skor sebesar 4,677. Kemudian, penjaminan kualitas atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi tahun 2023 pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diperoleh hasil sebagai berikut:

- 1) Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah 4,024 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 4 (Terkelola dan Terukur)
- 2) Nilai untuk Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah 4,054 atau telah memenuhi karakteristik Manajemen Risiko Indeks (MRI) pada Level 4 (Terkelola dan Terukur)
- 3) Nilai untuk Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah 4,160

**Tabel 2. 14 Hasil Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas  
Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi**

| No | Fokus Penilaian                | Hasil Penilaian Mandiri | Hasil Penjaminan Kualitas | Naik/Turun |
|----|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| 1. | Maturitas penyelenggaraan SPIP | 4,677                   | 4,024                     | -0,653     |
| 2. | MRI                            | 4,462                   | 4,054                     | -0,408     |
| 3. | IEPK                           | 4,000                   | 4,160                     | 0,160      |

Dengan tingkat maturitas “Terkelola dan Terukur”, maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif, namun belum adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.

**b. Hasil Evaluasi BPKP Atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023**

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022 Nomor PE.09.03/LHP-157/D202/2/2023 Tanggal 20 September 2023 dan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 Nomor PE.09.03/SP-282/D2/02/2023 Tanggal 29 Desember 2023 dari BPKP, hasil evaluasi atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 15 Hasil Evaluasi Atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023**

| No. | Fokus Penilaian                | Hasil Evaluasi BPKP Tahun 2022 | Hasil Evaluasi BPKP Tahun 2023 | Naik/(Turun) |
|-----|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|
| 1   | 2                              | 3                              | 4                              | 5 = 4-3      |
| 1.  | Maturitas Penyelenggaraan SPIP | 2,983                          | 2,715                          | (0,268)      |
| 2.  | Manajemen Risiko Indeks        | 2,853                          | 2,468                          | (0,385)      |

| No. | Fokus Penilaian                                      | Hasil Evaluasi<br>BPKP Tahun<br>2022 | Hasil Evaluasi<br>BPKP Tahun<br>2023 | Naik/(Turun) |
|-----|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| 3.  | Indeks Efektivitas<br>Pengendalian Korupsi<br>(IEPK) | 2,742                                | 1,744                                | (0,998)      |

Terkait dengan hasil evaluasi BPKP tahun 2022, BPKP memberikan saran sebagai berikut:

- 1) Mendorong perbaikan indikator kinerja pada penetapan tujuan yang belum berorientasi pada outcome dan memenuhi kriteria SMART.
- 2) Mempertimbangkan target pada Renstra dan realisasi kinerja tahun sebelumnya dalam penetapan target kinerja Rencana Kerja/Perjanjian Kinerja.
- 3) Atas subunsur yang skornya masih di bawah 3 agar melengkapi bukti parameter SPIP yang memenuhi syarat implementasi atas kebijakankebijakan Kemenkumham.
- 4) Atas subunsur yang skornya di atas 3 agar melengkapi bukti parameter SPIP level 4 yaitu bukti pelaksanaan evaluasi yang memenuhi syarat dilakukan secara berkala, terdokumentasi, dilakukan untuk menangani residual risk, hasil evaluasi telah ditindaklanjuti, dan perbaikan telah menghasilkan kinerja yang lebih baik.
- 5) Pada pencapaian tujuan:
  - a) Pada aspek keandalan pelaporan keuangan agar bersama-sama dengan Inspektorat Jenderal untuk memperbaiki pengendalian agar tidak terjadi temuan yang berulang.
  - b) Pada tujuan pengamanan aset, agar:
    - (1) Mendorong penyelesaian permasalahan terkait aset tanah di Pulau Nusa Kambangan agar tidak menjadi temuan berulang oleh BPK terkait aset tanah di Pulau Nusa Kambangan.
    - (2) Memastikan seluruh aset yang dimiliki Kemenkumham berfungsi baik dan aman.
  - c) Pada tujuan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, ke depannya agar memastikan jumlah temuan ketidakpatuhan BPK  $\leq 5$  dalam tahun anggaran terakhir dan tidak mempengaruhi opini BPK.
- 6) Dalam rangka peningkatan Manajemen Risiko Indeks (MRI), mendorong:
  - a) Proses manajemen risiko atas pengambilan keputusan oleh pimpinan unit kerja, rencana tindak pengendalian, pengomunikasiannya, revidu internal, dan terintegrasi dengan proses bisnis di tingkat operasional maupun tingkat strategis.

- b) Adanya indikator kinerja terkait manajemen risiko.
  - c) Peningkatan kesadaran pegawai terkait manajemen risiko.
  - d) Proses identifikasi, menilai, dan mengelola risiko (termasuk implikasi dari transfer risiko) terkait kemitraan.
  - e) Pemantauan/monitoring terhadap keterjadian risiko.
  - f) Evaluasi efektivitas tindak pengendalian yang dilakukan untuk menangani risiko.
- 7) Dalam rangka peningkatan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), mendorong:
- a) Tersusunnya peta risiko korupsi secara lebih memadai.
  - b) Mengevaluasi, menyempurnakan, dan mengimplementasikan kebijakan dan sistem antikorupsi yang sudah ada secara berkala agar dapat mencakup tiga prinsip dalam pengelolaan risiko korupsi, yakni cegah, deteksi, dan respon.
  - c) Kegiatan edukasi/pembelajaran anti korupsi yang dilaksanakan secara terstruktur dan terjadwal pada seluruh unit kerja.
  - d) Unit kerja secara berkala mengevaluasi efektivitas implementasi pelaksanaan rencana tindak pengendalian risiko korupsi.
- 8) Menambah sampel satker-satker teknis pada proses penilaian mandiri seperti lembaga masyarakat dan kantor imigrasi.
- 9) Menindaklanjuti dan memonitor tindak lanjut rekomendasi perbaikan yang ada pada Laporan Hasil Penilaian Mandiri dan Laporan Hasil Evaluasi BPKP.

Terkait dengan hasil evaluasi BPKP tahun 2023, BPKP memberikan saran sebagai berikut:

- 1) Dalam menetapkan indikator dan target kinerja agar memenuhi kriteria SMART;
- 2) Melakukan perbaikan perencanaan sebagaimana rekomendasi Tim Evaluasi SAKIP KemenPANRB;
- 3) Melakukan evaluasi berkala atas seluruh kebijakan dan implementasi kebijakan berkaitan dengan pengendalian intern (25 sub unsur SPIP), serta menindaklanjuti rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil evaluasi;
- 4) Berkaitan dengan manajemen risiko:
  - a) Meningkatkan pemahaman manajemen risiko untuk seluruh pegawai secara menyeluruh;
  - b) Memastikan implementasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP) terhadap risiko operasional unit kerja dan RTP terhadap risiko strategis unit kerja secara memadai, serta melakukan evaluasi atas efektivitas implementasi RTP;
  - c) Menggunakan kinerja penerapan manajemen risiko sebagai dasar penilaian kinerja pada seluruh Unit Pemilik Risiko (UPR);

- d) APIP agar melakukan monitoring dan evaluasi implementasi RTP oleh Satuan Kerja.
- 5) Mempertimbangkan untuk melakukan perbaikan mekanisme survei kepuasan masyarakat dengan mendasarkan pada kinerja masing-masing Satuan Kerja, yaitu menetapkan daftar pertanyaan yang relevan dengan layanan Satuan Kerja, serta melakukan upaya penguatan pengendalian untuk memastikan responden yang mengisi survei adalah orang yang menerima layanan;
- 6) Melakukan penguatan pengendalian untuk mengurangi permasalahan berulang, terutama pada sektor Pemasyarakatan dan Keimigrasian;
- 7) Melakukan penguatan pengendalian atas aspek-aspek yang masih menjadi catatan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK;
- 8) Memperkuat dan mempertahankan integritas melalui internalisasi keterkaitan penguatan integritas dengan leveling SPIP dalam rangka pencapaian WBK/WBBM yang akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan pegawai.

## **2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Berdasarkan Laporan Hasil Panel Atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada 11 (Sebelas) Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022 Nomor ITJ.6.PW.03.04-62 tanggal 8 Mei 2023 dapat dijelaskan bahwa:

- a. Hasil penilaian evaluasi secara berjenjang yang dilaksanakan menggunakan aplikasi Evaluasi Kinerja Berbasis Elektronik (EKIBE) terhadap 11 (sebelas) Unit Eselon I menghasilkan nilai sebagai berikut:
  - 1) Nilai akuntabilitas kinerja tingkat Kementerian berdasarkan hasil *self assessment* masing-masing Unit Eselon I memperoleh rata-rata nilai sebesar 93,84 dengan predikat AA.
  - 2) Nilai akuntabilitas kinerja tingkat Kementerian berdasarkan hasil *on desk* evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim Evaluator Inspektorat Jenderal memperoleh rata-rata nilai sebesar 84,31 dengan predikat A.
  - 3) Nilai akuntabilitas kinerja tingkat Kementerian berdasarkan hasil panel evaluasi Inspektorat Jenderal memperoleh rata-rata nilai sebesar 81,60 dengan predikat A.
- b. Pelaksanaan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara umum telah dilakukan, baik secara formal dan substansi dengan menyusun dokumen perencanaan kinerja, perumusan indikator kinerja, penyusunan laporan kinerja, serta telah berupaya untuk melakukan evaluasi kinerja internal secara berkala.
- c. Terdapat 9 (sembilan) Unit Eselon I yang mendapatkan predikat A (memuaskan) dan 2 Unit Eselon I memperoleh predikat BB (Sangat Baik), dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2. 16 Hasil Panel Evaluasi AKIP Pada 11 Unit Eselon I**

| No.  | Unit Eselon I  | Nilai Akuntabilitas Kinerja | Predikat |
|--|--|-----------------------------|----------|
| 1.   | Sekretariat Jenderal   | 82,25                       | A        |
| 2.   | Inspektorat Jenderal   | 84,05                       | A        |
| 3.   | Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum                            | 83,00                       | A        |
| 4.   | Direktorat Jenderal Pemasyarakatan                                     | 82,85                       | A        |
| 5.   | Direktorat Jenderal Imigrasi   | 80,00                       | BB       |
| 6.   | Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual                               | 84,80                       | A        |
| 7.   | Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan                       | 82,40                       | A        |
| 8.   | Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia                                  | 76,10                       | BB       |
| 9.   | Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia                   | 80,90                       | A        |
| 10.  | Badan Pembinaan Hukum Nasional   | 80,15                       | A        |
| 11.  | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Hak Asasi Manusia | 81,20                       | A        |
| <b>Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Hukum dan HAM</b> |  | <b>81,60</b>                | <b>A</b> |

- d. Perolehan nilai capaian kinerja rata-rata tersebut menginterpretasikan bahwa pelaksanaan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM telah “Memuaskan”, yaitu dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
- e. Masih terdapat catatan yang perlu mendapatkan perhatian untuk meningkatkan implementasi SAKIP di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan pemenuhan aspek keberadaan, aspek kualitas, dan aspek pemanfaatan pada masing-masing komponen belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
- 2) Pelaksanaan teknis pelaksanaan penilaian mandiri secara berjenjang perlu dilaksanakan sampai dengan tingkat satuan kerja sebagaimana yang diamanatkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-09.OT.01.01 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH06.OT.01.01 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- 3) Perlu dilaksanakan evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan akuntabilitas kinerja oleh masing-masing Unit Eselon I, sehingga terdapat perbaikan dan jaminan akuntabilitas kinerja secara berkesinambungan.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 Nomor B/55/AA.05/2023 Tanggal 27 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, nilai AKIP Kementerian Hukum dan HAM tahun 2023 sebesar 77,89 dengan predikat “BB”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Sangat Baik”, yaitu implementasi SAKIP sudah sangat baik pada Kementerian dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja dan berbasis teknologi informasi. Rincian hasil evaluasi tersebut ialah sebagai berikut:

**Tabel 2. 17 Rincian Hasil Evaluasi AKIP Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023**

| Komponen yang Dinilai                      | Bobot      | Nilai        |              |
|--|------------|--------------|--------------|
|  |            | 2022         | 2023         |
| a. Perencanaan Kinerja                     | 30         | 23,39        | 23,42        |
| b. Pengukuran Kinerja                      | 30         | 23,28        | 23,37        |
| c. Pelaporan Kinerja                       | 15         | 11,67        | 11,71        |
| d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25         | 19,20        | 19,39        |
| <b>Nilai Hasil Evaluasi</b>                | <b>100</b> | <b>77,54</b> | <b>77,89</b> |
| <b>Tingkat Akuntabilitas Kinerja</b>       |            | <b>BB</b>    | <b>BB</b>    |

### 3. Evaluasi Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi

Pada awalnya, evaluasi reformasi birokrasi dilaksanakan melalui Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Fokus dari PMPRB adalah 8 area perubahan reformasi birokrasi, yaitu: manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, organisasi, tata laksana, SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik. PMPRB dilaksanakan oleh satuan kerja/unit kerja yang hasilnya direviu oleh Inspektur Jenderal. Inspektur Jenderal setelah selesai melakukan reviu hasil PMPRB di satuan kerja/unit kerja, melakukan kompilasi PMPRB di satuan kerja/unit kerja dan instansi. Kompilasi PMPRB di satuan kerja/unit kerja dan instansi menjadi hasil PMPRB instansi pemerintah dan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal. Hasil PMPRB disampaikan oleh Sekretaris Jenderal kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil PMPRB akan dilakukan evaluasi eksternal terhadapnya untuk diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kemudian, pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi mengalami perubahan pasca berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan evaluasi pemenuhan data dukung Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi tahun 2023 di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Berdasarkan hasil evaluasi pemenuhan data dukung RKT RB tahun 2023, persentase pemenuhan data dukung RKT RB oleh Unit Eselon I dan Kantor Wilayah mencapai 100% sedangkan persentase pemenuhan data dukung RKT RB oleh Unit Pelaksana Teknis mencapai 98,1%. Dengan demikian, realisasi persentase nilai reformasi birokrasi satker minimal BB dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$(100\% + 100\% + 98,1\%) : 3 = 99,37\%$$

Selain itu, terdapat beberapa hal yang menjadi catatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu perlu adanya regulasi tata kelola pengendalian RB pada tingkat Kantor Wilayah dan Satuan Kerja, mekanisme penyampaian laporan pengendalian oleh Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Satuan Kerja, fasilitasi konsultasi secara langsung dari Kantor Wilayah maupun Satuan Kerja ke Inspektorat Jenderal, kegiatan penguatan bagi calon verifikator data dukung pada Kantor Wilayah, asistensi pada pra-verifikasi oleh evaluator, dan pemberian *reward* dan *punishment* terhadap capaian.

#### **4. Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM**

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 387 Tahun 2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan (*Pilot Project*) Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi secara Mandiri Tahun 2023 untuk Instansi Pemerintah Pelaksana Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu Instansi Pemerintah yang menjadi Proyek Percontohan dan wajib untuk melakukan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023 secara Mandiri.

Oleh karena itu melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-11.OT.03.02 Tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Tim Penilai Mandiri (TPM) Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Tahun 2023, dibentuk Tim Penilai Mandiri (TPM) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terdiri atas unsur Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan Badan Strategis Kebijakan Hukum dan HAM.

Tugas dari Tim Penilai Mandiri (TPM) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah melakukan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) terhadap 74 (tujuh puluh empat) satuan kerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023 secara Mandiri dan berdasarkan standar serta aturan dari Tim Penilai Nasional (TPN) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB).

Tujuan dari Panel TPM Terhadap Laporan Hasil Evaluasi (LKE), Hasil Desk Evaluasi Wawancara dan Observasi Lapangan Tim Penilai Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Mandiri adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa TPM Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan penilaian terhadap satuan kerja usulan berpredikat menuju WBK sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: SEK-10.OT.03.02 Tahun 2023 tanggal 31 Mei 2023 tentang Penunjukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023, Tim Penilai Mandiri (TPM) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melakukan Panel terhadap 74 (tujuh puluh empat) usulan satuan kerja berpredikat menuju WBK.

Berdasarkan Rapat Hasil Panel Tim Penilai Mandiri Satuan Kerja Usulan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Mandiri di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023, 67 (enam puluh tujuh) satuan kerja dinyatakan lulus Panel Tim Penilai Mandiri (TPM) Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Mandiri di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023. Sementara itu, 7 (tujuh) satuan kerja dinyatakan tidak lulus Panel Tim Penilai Mandiri (TPM) Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Mandiri di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023.

Kemudian, kesepakatan dari Rapat Hasil Panel Tim Penilai Mandiri Satuan Kerja Usulan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Mandiri di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 tersebut disampaikan kepada Menteri PANRB melalui Surat Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor SEK-OT.03.03-103 tanggal 30 Oktober 2023 hal Penyampaian Hasil Evaluasi ZI Menuju WBK Secara Mandiri. Kementerian PANRB memberikan tanggapan atas hasil evaluasi ZI menuju WBK secara mandiri yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Nomor B/89/PW.04/2023 tanggal 23 November 2023 hal Tanggapan atas Hasil Akhir Penilaian Unit/Satuan Kerja Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Mandiri di Kementerian Hukum dan HAM. Kementerian PANRB selaku Tim Penilai Nasional (TPN) Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM memberikan data catatan *clearance* dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman Republik Indonesia (ORI), dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk menjadi bahan pertimbangan untuk penetapan unit/satuan kerja yang mendapatkan predikat WBK Mandiri. Catatan data *clearance* dari KPK menjadi faktor penggugur dalam penetapan predikat WBK/WBBM oleh TPN. Pada catatan *clearance* tersebut, 67 (enam puluh tujuh) unit/satuan kerja yang memenuhi predikat WBK berdasarkan hasil penilaian dari TPM tidak memiliki catatan dari KPK, ORI, dan BIN. Atas dasar hal tersebut, 67 (enam puluh tujuh) unit/satuan kerja yang memenuhi predikat WBK berdasarkan hasil penilaian dari TPM ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM sebagai

unit/satuan kerja berpredikat WBK. Berikut daftar unit/satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang memperoleh predikat WBK pada tahun 2023:

**Tabel 2. 18 Unit/Satuan Kerja yang Memperoleh Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)**

| No. | Nama Satuan Kerja                   | Keterangan          |
|-----|-------------------------------------|---------------------|
| 1.  | Ditjen Peraturan Perundang-Undangan | Unit Eselon I       |
| 2.  | Ditjen Hak Asasi Manusia            | Unit Eselon I       |
| 3.  | Kantor Wilayah Sulawesi Utara       | Unit Kantor Wilayah |
| 4.  | Kantor Wilayah Jambi                | Unit Kantor Wilayah |
| 5.  | Kantor Wilayah Banten               | Unit Kantor Wilayah |
| 6.  | Kantor Wilayah Jawa Tengah          | Unit Kantor Wilayah |
| 7.  | Kantor Wilayah Sumatera Utara       | Unit Kantor Wilayah |
| 8.  | Kantor Wilayah Sulawesi Barat       | Unit Kantor Wilayah |
| 9.  | Kantor Wilayah Maluku               | Unit Kantor Wilayah |
| 10. | Lapas Kelas I Madiun                | Unit Pemasyarakatan |
| 11. | Lapas Kelas IIA Magelang            | Unit Pemasyarakatan |
| 12. | Lapas Kelas IIA Banyuasin           | Unit Pemasyarakatan |
| 13. | Lapas Kelas IIA Palopo              | Unit Pemasyarakatan |
| 14. | Lapas Kelas IIA Yogyakarta          | Unit Pemasyarakatan |
| 15. | Lapas Kelas IIA Bulukumba           | Unit Pemasyarakatan |
| 16. | Lapas Kelas IIA Parepare            | Unit Pemasyarakatan |
| 17. | Lapas Kelas IIA Padang              | Unit Pemasyarakatan |
| 18. | Lapas Kelas IIB Payakumbuh          | Unit Pemasyarakatan |
| 19. | Lapas Kelas IIB Polewali            | Unit Pemasyarakatan |
| 20. | Lapas Kelas IIB Sumedang            | Unit Pemasyarakatan |
| 21. | Lapas Kelas II B Boalemo            | Unit Pemasyarakatan |
| 22. | Lapas Kelas IIB Banyuwangi          | Unit Pemasyarakatan |
| 23. | Lapas Kelas IIB Slawi               | Unit Pemasyarakatan |
| 24. | Lapas Kelas IIB Sekayu              | Unit Pemasyarakatan |

| No. | Nama Satuan Kerja                        | Keterangan          |
|-----|--|---------------------|
| 25. | Lapas Kelas IIB Amuntai                  | Unit Pemasyarakatan |
| 26. | Lapas Kelas III Rangkasbitung            | Unit Pemasyarakatan |
| 27. | Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli         | Unit Pemasyarakatan |
| 28. | Lapas Narkotika Kelas IIA Samarinda      | Unit Pemasyarakatan |
| 29. | Lapas Narkotika Kelas IIB Purwokerto     | Unit Pemasyarakatan |
| 30. | Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang      | Unit Pemasyarakatan |
| 31. | Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung        | Unit Pemasyarakatan |
| 32. | Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung | Unit Pemasyarakatan |
| 33. | Lapas Pemuda Kelas IIA Madiun            | Unit Pemasyarakatan |
| 34. | Lapas Terbuka Kelas IIB Pasaman          | Unit Pemasyarakatan |
| 35. | LPKA Kelas II Lombok Tengah              | Unit Pemasyarakatan |
| 36. | LPKA Kelas IIB Tanjung Pati              | Unit Pemasyarakatan |
| 37. | Rutan Kelas I Depok                      | Unit Pemasyarakatan |
| 38. | Rutan Kelas IIB Garut                    | Unit Pemasyarakatan |
| 39. | Rutan Kelas IIB Barru                    | Unit Pemasyarakatan |
| 40. | Rutan Kelas IIB Salatiga                 | Unit Pemasyarakatan |
| 41. | Rutan Kelas IIB Banda Aceh               | Unit Pemasyarakatan |
| 42. | Rutan Kelas IIB Magetan                  | Unit Pemasyarakatan |
| 43. | Rutan Kelas IIB Sengkang                 | Unit Pemasyarakatan |
| 44. | Rutan Kelas IIB Bantaeng                 | Unit Pemasyarakatan |
| 45. | Rutan Kelas IIB Tamiang Layang           | Unit Pemasyarakatan |
| 46. | Rutan Kelas IIB Ternate                  | Unit Pemasyarakatan |
| 47. | Rutan Kelas IIB Pacitan                  | Unit Pemasyarakatan |
| 48. | Rutan Kelas IIB Pemalang                 | Unit Pemasyarakatan |
| 49. | Bapas Kelas II Mataram                   | Unit Pemasyarakatan |
| 50. | Bapas Kelas II Purwokerto                | Unit Pemasyarakatan |
| 51. | Bapas Kelas II Kediri                    | Unit Pemasyarakatan |
| 52. | Bapas Kelas II Bau Bau                   | Unit Pemasyarakatan |
| 53. | Bapas Kelas II Pekalongan                | Unit Pemasyarakatan |

| No. | Nama Satuan Kerja                      | Keterangan          |
|-----|--|---------------------|
| 54. | Bapas Kelas II Klaten                  | Unit Pemasyarakatan |
| 55. | Bapas Kelas II Nusakambangan           | Unit Pemasyarakatan |
| 56. | Bapas Kelas II Sampit                  | Unit Pemasyarakatan |
| 57. | Rupbasan Kelas I Jayapura              | Unit Pemasyarakatan |
| 58. | Rupbasan Kelas I Surakarta             | Unit Pemasyarakatan |
| 59. | Rupbasan Kelas II Cilacap              | Unit Pemasyarakatan |
| 60. | Kanim Kelas I TPI Bandar Lampung       | Unit Imigrasi       |
| 61. | Kanim Kelas I TPI Padang               | Unit Imigrasi       |
| 62. | Kanim Kelas II TPI Sabang              | Unit Imigrasi       |
| 63. | Kanim Kelas II TPI Langsa              | Unit Imigrasi       |
| 64. | Kanim Kelas II TPI Nunukan             | Unit Imigrasi       |
| 65. | Kanim Kelas II Non TPI Agam            | Unit Imigrasi       |
| 66. | Kanim Kelas II Non TPI Ketapang        | Unit Imigrasi       |
| 67. | Kanim Kelas II Non TPI Polewali Mandar | Unit Imigrasi       |

#### D. PEMANTAUAN

1. Pemantauan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK dan BPKP serta hasil pengawasan Inspektorat Jenderal. Berdasarkan hasil dari pemantauan, sebagian temuan dari BPK, BPKP, dan Inspektorat Jenderal telah ditindaklanjuti oleh satuan kerja. Dari tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh satuan kerja, terdapat tindak lanjut yang telah sesuai dengan rekomendasi dan tindak lanjut yang belum sesuai dengan rekomendasi.
2. Penguatan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Berdasarkan hasil penguatan Tim Penilai Internal (TPI) terhadap kualitas pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dinilai memadai.
3. Monitoring dan evaluasi satuan kerja yang telah mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, satuan kerja yang telah mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) masih memenuhi kriteria sebagai satuan kerja berpredikat WBBM karena masih menunjukkan adanya

pembangunan Zona Integritas secara berkelanjutan dalam mempertahankan predikat WBBM sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah.

4. Monitoring dan evaluasi Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT-RB). Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, persentase pemenuhan data dukung RKT-RB oleh Unit Eselon I mencapai 100%, persentase pemenuhan data dukung RKT-RB oleh Kantor Wilayah mencapai 100%, dan persentase pemenuhan data dukung RKT-RB oleh Unit Pelaksana Teknis mencapai 98,1%.
5. Monitoring penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa pemerintah. Berdasarkan hasil monitoring, seluruh unit/satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM perlu meningkatkan penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa pemerintah.

#### **E. KEGIATAN PENGAWASAN LAINNYA**

1. Mengikuti Kegiatan Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024.
2. Kegiatan Penyusunan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
3. Kegiatan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan BMN Kementerian Hukum dan HAM Semester I Tahun 2023 Tingkat Kantor Wilayah.
4. Konsinyasi Percepatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK.
5. Pendampingan dalam penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi dan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.
6. Penyusunan Manajemen Risiko dan Pemantauan Penerapan Manajemen Risiko Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023.
7. Kegiatan Inspektur Wilayah Aktif Mendengar dan Memberi Solusi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
8. Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023.
9. Pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran disiplin pegawai.
10. Konsinyasi Percepatan Finalisasi Pembangunan Aplikasi E-MAWAS Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023.

11. Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Surat Edaran Inspektur Jenderal tentang Ketentuan Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Inspektorat Jenderal Tahun 2023.
12. Rapat Kerja Pengawasan tentang Penyusunan Pedoman Audit Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
13. Pendampingan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam Kegiatan Penyusunan Postur RKA-K/L Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2024.
14. Revisi Permenkumham Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Pemberhentian Karena Tindak Pidana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
15. Penyusunan Pedoman Audit Ketaatan di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
16. Training auditor internal sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
17. Temu Bisnis Tahap VI dan Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF).
18. Penyusunan dan sosialisasi Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pembangunan Integritas.
19. Telaahan Sejawat (*peer review*) Internal di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.
20. Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Peningkatan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun 2023.
21. Penelitian Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2025.
22. Pelaksanaan peningkatan kompetensi pegawai Inspektorat Jenderal melalui Pendidikan dan pelatihan, aktif belajar, FGD, dan sertifikasi kompetensi dengan rincian sebagaimana terlampir pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2. 19 Rekapitulasi Peningkatan Kompetensi Pegawai Tahun 2023**

| <b>Jenis Pengembangan Kompetensi</b> | <b>Nama Pengembangan Kompetensi</b>  | <b>Jumlah Peserta (Pegawai)</b> |
|--------------------------------------|--|---------------------------------|
| <b>DIKLAT</b>                        | Pelatihan Public Speaking, Master Of Ceremonies (MC) dan Conductor TA 2023                     | <b>22</b>                       |
|                                      | Pelatihan dan Sertifikasi Information Technology Auditor (IT Auditor) Batch 3 Tahun 2023       | <b>2</b>                        |
|                                      | Massive Open Online Courses (MOOC) Reformasi Birokrasi Gelombang I                             | <b>76</b>                       |
|                                      | Pelatihan dan Sertifikasi Certification of Government Accounting Expert (CGAE) Level 2 Batch 2 | <b>2</b>                        |
|                                      | Pelatihan Government Transformation Academy Digital Talent Scholarship Tahun                   | <b>2</b>                        |

|                      |   |            |
|----------------------|---|------------|
|                      | 2023 (GTA DTS 2023), program Kementerian Komunikasi dan Informatika Tema Pelatihan Junior Network Administrator Online Batch 1  |            |
|                      | Pelatihan Government Transformation Academy Digital Talent Scholarship Tahun 2023 (GTA DTS 2023), program Kementerian Komunikasi dan Informatika Tema Pelatihan Sistem Manajemen Layanan TI   | 1          |
|                      | Simulasi dan Ujian Sertifikasi Auditor Berbasis Komputer (USABK) Perjenjangan Auditor Madya Periode Maret 2023, Simulasi dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2023 dan dilanjutkan Ujian sertifikasi pada tanggal 20 dan 21 Maret 2023 secara online an.Puji R, dkk | 7          |
|                      | Simulasi dan Ujian Sertifikasi Auditor Berbasis Komputer (USABK) Perjenjangan Auditor Muda Periode Maret 2023, Simulasi dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2023 dan dilanjutkan Ujian sertifikasi pada tanggal 07 dan 08 Maret 2023 secara online an. Fendy, dkk  | 4          |
|                      | Pelatihan Teknik Audit Berbantuan Komputer Tahun Anggaran 2023  | 30         |
|                      | Simulasi dan Ujian Sertifikasi Auditor Berbasis Komputer (USABK) Perjenjangan Auditor Madya Periode Maret 2023, Simulasi dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2023 dan dilanjutkan Ujian sertifikasi pada tanggal 20 dan 21 Maret 2023 secara online an.Puji R, dkk | 7          |
|                      | Pelatihan Fungsional Arsiparis Tingkat Ahli Tahun 2023  | 1          |
|                      | Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Muda  | 15         |
|                      | Pelatihan Fungsional Analisis Hukum Angkatan II   | 1          |
|                      | Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Muda dengan metode Tatap Muka   | 1          |
|                      | Pelatihan Fungsional Analisis Hukum Angkatan III Tahun 2023   | 1          |
|                      | Pelatihan Evaluasi atas Tata Kelola Teknologi Informasi di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM  | 25         |
|                      | Pelatihan Fungsional Analisis Hukum Angkatan IV Tahun 2023  | 1          |
|                      | Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Angkatan II Tahun 2023   | 2          |
|                      | Short Course Digital Forensic dan Data Analytic di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM  | 20         |
| <b>AKTIF BELAJAR</b> | Pelaksanaan Kegiatan Aktif Belajar Plus Bulan Januari 2023  | <b>277</b> |

|                                     |   |            |
|-------------------------------------|---|------------|
|                                     | Pelaksanaan Kegiatan Aktif Belajar Plus Bulan Februari 2023   | <b>277</b> |
|                                     | Pelaksanaan Kegiatan Aktif Belajar Plus Bulan Maret 2023  | <b>276</b> |
|                                     | Pelaksanaan Kegiatan Aktif Belajar Plus Bulan April 2023  | <b>275</b> |
|                                     | Pelaksanaan Kegiatan Aktif Belajar Plus Bulan Mei 2023  | <b>275</b> |
|                                     | Pelaksanaan Kegiatan Aktif Belajar Plus Bulan Juni 2023   | <b>275</b> |
|                                     | Pelaksanaan Kegiatan Aktif Belajar Plus Bulan Juli 2023   | <b>273</b> |
|                                     | Pelaksanaan Kegiatan Aktif Belajar Plus Bulan Agustus 2023  | <b>273</b> |
|                                     | Pelaksanaan Kegiatan Aktif Belajar Plus Bulan September 2023  | <b>273</b> |
|                                     | Pelaksanaan Kegiatan Aktif Belajar Plus Bulan Oktober 2023  | <b>274</b> |
|                                     | Pelaksanaan Kegiatan Aktif Belajar Plus Bulan November 2023   | <b>274</b> |
|                                     | Pelaksanaan Kegiatan Aktif Belajar Plus Bulan Desember 2023   | <b>274</b> |
| <b>PKS</b>                          | Nihil   | <b>-</b>   |
| <b>Workshop</b>                     | Nihil   | <b>-</b>   |
| <b>FGD</b>                          | Akselerasi Pengembangan Karir Di Inspektorat Jenderal   | <b>35</b>  |
| <b>Sertifikasi Gelar Kompetensi</b> | Sertifikasi Analisis Manajemen Risiko Organisasi Terintegrasi Certified Risk Management Officer (CRMO)          | <b>10</b>  |
|                                     | Pelatihan dan Sertifikasi Certification of Government Accounting Expert (CGAE) Level 1 Batch 4                  | <b>3</b>   |
|                                     | Pelatihan dan Sertifikasi Certification of Government Accounting Expert (CGAE) Level 1 Batch 5                  | <b>1</b>   |
|                                     | Sertifikasi <i>Qualified Risk Management Analysis (QRMA)</i>  | <b>1</b>   |
|                                     | Sertifikasi Pelatihan <i>Trainer Of Facilitator Refleksi dan Aktualisasi Integritas (TOF PRESTASI)</i> oleh KPK | <b>1</b>   |
|                                     | Sertifikasi <i>Certified Government Risk Executive (CGRE)</i>   | <b>1</b>   |
|                                     | Pelatihan dan sertifikasi certified government accounting Associate (CGAA)                                      | <b>4</b>   |

23. Bahwa sepanjang tahun 2023, tidak terdapat kunjungan konsultasi baik kunjungan secara langsung maupun melalui laman <https://konsultijen.kemenkumham.go.id>.

24. Dalam melaksanakan audit dan evaluasi terhadap Sistem Pengendalian Intern, auditor harus memahami dan menguji serta mengungkapkan dalam laporan hasil audit dan evaluasi. Informasi yang dilaporkan tersebut, sebagaimana tabel di bawah ini

**Tabel 2. 20 Jumlah Objek Audit/Evaluasi yang telah/belum menerapkan SPI**

| Keterangan  | Jumlah |
|---|--------|
| <b>INSPEKTORAT WILAYAH I</b>                            |        |
| Jumlah objek yang di audit/evaluasi                     | 0      |
| Jumlah objek yang telah menerapkan SPI sesuai ketentuan | 0      |
| Jumlah objek yang belum menerapkan SPI sesuai ketentuan | 0      |
| <b>INSPEKTORAT WILAYAH II</b>                           |        |
| Jumlah objek yang di audit/evaluasi                     | 17     |
| Jumlah objek yang telah menerapkan SPI sesuai ketentuan | 17     |
| Jumlah objek yang belum menerapkan SPI sesuai ketentuan | 0      |
| <b>INSPEKTORAT WILAYAH III</b>                          |        |
| Jumlah objek yang di audit/evaluasi                     | 4      |
| Jumlah objek yang telah menerapkan SPI sesuai ketentuan | 4      |
| Jumlah objek yang belum menerapkan SPI sesuai ketentuan | 0      |
| <b>INSPEKTORAT WILAYAH IV</b>                           |        |
| Jumlah objek yang di audit/evaluasi                     | 27     |
| Jumlah objek yang telah menerapkan SPI sesuai ketentuan | 27     |
| Jumlah objek yang belum menerapkan SPI sesuai ketentuan | 0      |
| <b>INSPEKTORAT WILAYAH V</b>                            |        |
| Jumlah objek yang di audit/evaluasi                     | 0      |
| Jumlah objek yang telah menerapkan SPI sesuai ketentuan | 0      |
| Jumlah objek yang belum menerapkan SPI sesuai ketentuan | 0      |
| <b>INSPEKTORAT WILAYAH VI</b>                           |        |
| Jumlah objek yang di audit/evaluasi                     | 0      |
| Jumlah objek yang telah menerapkan SPI sesuai ketentuan | 0      |
| Jumlah objek yang belum menerapkan SPI sesuai ketentuan | 0      |

### BAB III

#### HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

##### A. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023, terdapat 112 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan 983 temuan senilai Rp955.900.189.210,24 serta 2.217 rekomendasi senilai Rp438.933.400.646,18. Status tindak lanjut yang telah dilakukan Kementerian Hukum dan HAM adalah sebagai berikut:

1. Sesuai dengan rekomendasi sebanyak 2.066 rekomendasi senilai Rp163.117.295.031,92
2. Rekomendasi dalam proses rewiu BPK sebanyak 0 rekomendasi senilai Rp0
3. Belum sesuai rekomendasi/Dalam Proses Tindak Lanjut sebanyak 150 rekomendasi senilai Rp164.205.557.550,26
4. Belum ditindaklanjuti sebanyak 0 rekomendasi, senilai Rp0
5. Rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 1 rekomendasi, senilai Rp111.610.548.064,00.

**Tabel 3. 1 Jumlah Temuan dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK**

| Uraian             | Jumlah | Nilai (Rp)         |
|--------------------|--------|--------------------|
| Temuan Pemeriksaan | 983    | 955.900.189.210,24 |
| Rekomendasi        | 2.217  | 438.933.400.646,18 |

**Tabel 3. 2 Status Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK**

| Uraian   | Jumlah | Nilai (Rp)           |
|--|--------|----------------------|
| Sesuai dengan Rekomendasi                          | 2.066  | Rp163.117.295.031,92 |
| Belum sesuai/dalam proses tindaklanjut             | 150    | Rp164.205.557.550,26 |
| Belum ditindaklanjuti                              | 0      | Rp0                  |
| Tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah | 1      | Rp111.610.548.064,00 |

Berdasarkan hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara sampai dengan Desember 2023, terdapat 315 kasus dengan nominal kerugian mencapai Rp281.442.866.885,33 (dua ratus delapan puluh satu miliar empat ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh lima koma tiga puluh tiga rupiah). Kerugian negara tersebut telah dilakukan angsuran sebesar Rp42.424.201.051,19 (empat puluh dua miliar empat ratus dua puluh empat juta dua ratus satu ribu lima puluh satu koma sembilan belas rupiah), 250 kasus telah dilakukan pelunasan sebesar Rp73.168.774.885,95 (tujuh puluh tiga miliar seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh lima koma

sembilan puluh lima rupiah), dan terdapat 4 kasus penghapusan sebesar Rp6.124.000,00 (enam juta seratus dua puluh empat ribu rupiah). Dengan demikian, sisa kerugian negara yang belum diselesaikan yaitu 61 kasus sebesar Rp165.635.866.948,19 (seratus enam puluh lima miliar enam ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh delapan koma sembilan belas rupiah).

**Tabel 3. 3 Rekapitulasi Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara**

| BADAN PEMERIKSA KEUANGAN   |            |                           |          |                          |            |                          |             |                     |           |                           |
|--|------------|---------------------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|-------------|---------------------|-----------|---------------------------|
| REPUBLIK INDONESIA   |            |                           |          |                          |            |                          |             |                     |           |                           |
| Matriks Rekapitulasi Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara                 |            |                           |          |                          |            |                          |             |                     |           |                           |
| Semester I Tahun 2023  |            |                           |          |                          |            |                          |             |                     |           |                           |
| Auditama Keuangan Negara I   |            |                           |          |                          |            |                          |             |                     |           |                           |
| Nama Entitas: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia                              |            |                           |          |                          |            |                          |             |                     |           |                           |
| Penanggung Jawab   | Kerugian   |                           | Angsuran |                          | Pelunasan  |                          | Penghapusan |                     | Sisa      |                           |
|  | Jumlah     | Nilai (Rp)                | Jumlah   | Nilai (Rp)               | Jumlah     | Nilai (Rp)               | Jumlah      | Nilai (Rp)          | Jumlah    | Nilai (Rp)                |
| 1  | 2          | 3                         | 4        | 5                        | 6          | 7                        | 8           | 9                   | (2-(6+8)) | (3-(5+7+9))               |
| Bendahara  | 7          | 872.523.552,41            | 0        | 343.542.011,00           | 4          | 299.169.752,00           | 0           | 0,00                | 3         | 229.811.789,41            |
| <b>Jumlah 1</b>  | <b>7</b>   | <b>872.523.552,41</b>     | <b>0</b> | <b>343.542.011,00</b>    | <b>4</b>   | <b>299.169.752,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>         | <b>3</b>  | <b>229.811.789,41</b>     |
| Pegawai Negeri Bukan Bendaharal Pejabat Lain Telah Memperoleh Penetapan Pembebanan | 122        | 4.734.476.932,72          | 0        | 525.504.585,00           | 107        | 2.752.161.004,72         | 0           | 0,00                | 15        | 1.456.811.343,00          |
| Pegawai Negeri Bukan Bendaharal Pejabat Lain Belum Memperoleh Penetapan Pembebanan | 10         | 77.006.250,00             | 0        | 0,00                     | 3          | 13.032.250,00            | 4           | 6.124.000,00        | 3         | 57.850.000,00             |
| <b>Jumlah 2</b>  | <b>132</b> | <b>4.811.483.182,72</b>   | <b>0</b> | <b>525.504.585,00</b>    | <b>110</b> | <b>2.765.193.254,72</b>  | <b>4</b>    | <b>6.124.000,00</b> | <b>18</b> | <b>1.514.661.343,00</b>   |
| Pihak Ketiga   | 0          | 0,00                      | 0        | 0,00                     | 0          | 0,00                     | 0           | 0,00                | 0         | 0,00                      |
| <b>Jumlah 3</b>  | <b>0</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0</b> | <b>0,00</b>              | <b>0</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0</b>  | <b>0,00</b>               |
| <b>Informasi Kerugian</b>  |            |                           |          |                          |            |                          |             |                     |           |                           |
| LHP BPK  | 175        | 275.651.491.252,78        | 0        | 41.555.154.455,19        | 136        | 70.104.411.879,23        | 0           | 0,00                | 39        | 163.784.024.918,36        |
| LHP APIP (Inspektorat Jenderal)  | 1          | 107.368.897,42            | 0        | 0,00                     | 0          | 0,00                     | 0           | 0,00                | 1         | 107.368.897,42            |
| <b>Jumlah 4</b>  | <b>176</b> | <b>275.758.860.150,20</b> | <b>0</b> | <b>41.555.154.455,19</b> | <b>136</b> | <b>70.104.411.879,23</b> | <b>0</b>    | <b>0,00</b>         | <b>40</b> | <b>163.891.393.815,78</b> |
| <b>Jumlah Total (1+2+3+4)</b>  | <b>315</b> | <b>281.442.866.885,33</b> | <b>0</b> | <b>42.424.201.051,19</b> | <b>250</b> | <b>73.168.774.885,95</b> | <b>4</b>    | <b>6.124.000,00</b> | <b>61</b> | <b>165.635.866.948,19</b> |

## B. Pemantauan Tindak lanjut Hasil Pengawasan BPKP

Atas hasil pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan BPKP, jumlah temuan sampai dengan Desember 2023 yaitu sebanyak 1792 temuan dengan nilai sebesar Rp46.965.934.424,59 (empat puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus dua puluh empat koma lima puluh sembilan rupiah). Jumlah temuan yang sudah tuntas ditindaklanjuti yaitu sebanyak 1682 temuan dengan nilai sebesar Rp46.174.476.359,59 (empat puluh enam miliar seratus tujuh puluh empat juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus lima puluh sembilan koma lima puluh sembilan rupiah). Jumlah temuan yang belum tuntas ditindaklanjuti yaitu sebanyak 109 temuan dengan nilai sebesar Rp791.458.065,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu enam puluh lima rupiah).

**Tabel 3. 4 Status Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPKP**

| Keterangan | Sudah Tuntas        | Belum Tuntas  | Total               |
|------------|---------------------|---------------|---------------------|
| Temuan     | 1683                | 109           | 1.792               |
| Nilai      | Rp46.216.871.083,20 | Rp749.063.340 | Rp46.965.934.424,59 |

**Tabel 3. 5 Rekapitulasi Data Tuntas Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPKP**

| REKAPITULASI DATA TUNTAS TEMUAN DAN TINDAK LANJUT |   |      |                     |      |                           |      |                    |
|---|---|------|---------------------|------|---------------------------|------|--------------------|
| BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN         |   |      |                     |      |                           |      |                    |
| Periode Pelaporan sd.18/03/2020                   |   |      |                     |      |                           |      |                    |
| Tindaklanjut sd. 18/03/2020                       |   |      |                     |      |                           |      |                    |
| NO.   | UNIT PENGAWASAN   | #Kej | TEMUAN<br>Nilai Rp. | #Kej | TINDAKLANJUT<br>Nilai Rp. | #Kej | SALDO<br>Nilai Rp. |
| 1.  | DITWAS PINJAMAN DAN BANTUAN LUAR NEGERI                             | 0    | -                   | 0    | -                         | 0    | -                  |
| 2.  | DITWAS PENEGAKAN HUKUM & SEKRETARIAT LEMBAGA TERTINGGI & TINGGI NEG | 83   | 430.071.598.00      | 83   | 430.071.598.00            | 0    | -                  |
| 3.  | DIT INVESTIGASI INSTANSI PEMERINTAH                                 | 11   | 32.193.209.725.00   | 11   | 32.193.209.725.00         | 0    | -                  |
| 4.  | PERW. BPKP PROVINSI ACEH  | 69   | 420.274.292.81      | 69   | 420.274.292.81            | 0    | -                  |
| 5.  | PERW. BPKP PROVINSI RIAU KEPULAUAN                                  | 13   | 2.156.000.00        | 13   | 2.156.000.00              | 0    | -                  |
| 6.  | PERW. BPKP PROVINSI BANGKA-BELITUNG                                 | 16   | 6.835.686.00        | 16   | 6.835.686.00              | 0    | -                  |
| 7.  | PERW. BPKP PROVINSI JAWA TENGAH                                     | 75   | 2.592.669.886.62    | 75   | 2.592.669.886.62          | 0    | -                  |
| 8.  | PERW. BPKP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN                              | 36   | 490.076.255.89      | 36   | 490.076.255.89            | 0    | -                  |
| 9.  | PERW. BPKP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR                                | 52   | 80.914.218.98       | 52   | 80.914.218.98             | 0    | -                  |
| 10.   | PERW. BPKP PROVINSI PAPUA BARAT                                     | 17   | 39.083.700.25       | 17   | 39.083.700.25             | 0    | -                  |
| 11.   | PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI BARAT                                  | 1    | -                   | 1    | -                         | 0    | -                  |
|   | Tuntas  |      | Jml Temuan          |      | Sudah Tuntas              | 94%  |                    |
|   |   |      |                     |      | Belum Tuntas              | 6%   |                    |
|   | Medium Priority   |      |                     |      |                           |      |                    |
|   |   |      | Nilai Temuan        |      | Sudah Tuntas              | 98%  |                    |
|   |   |      |                     |      | Belum Tuntas              | 2%   |                    |
|   | High Priority   |      |                     |      |                           |      |                    |

**Tabel 3. 6 Rekapitulasi Medium Priority Temuan dan Tindak Lanjut**

**Hasil Pengawasan BPKP**

| REKAPITULASI MEDIUM PRIORITY TEMUAN DAN TINDAK LANJUT |   |      |                     |              |                           |      |                    |
|---|---|------|---------------------|--------------|---------------------------|------|--------------------|
| BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN             |   |      |                     |              |                           |      |                    |
| Periode Pelaporan sd.18/03/2020                       |   |      |                     |              |                           |      |                    |
| Tindaklanjuti sd. 18/03/2020                          |   |      |                     |              |                           |      |                    |
| NO.   | UNIT PENGAWASAN                         | #Kej | TEMUAN<br>Nilai Rp. | #Kej         | TINDAKLANJUT<br>Nilai Rp. | #Kej | SALDO<br>Nilai Rp. |
| 1.  | PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI TENGGARA   | 36   | 155,427,290.55      | 29           | 155,427,290.55            | 7    | -                  |
| 2.  | PERW. BPKP PROVINSI BALI                | 53   | 821,000.00          | 48           | 821,000.00                | 5    | -                  |
| 3.  | PERW. BPKP PROVINSI GORONTALO           | 20   | 70,913,652.00       | 16           | 70,913,652.00             | 4    | -                  |
| 4.  | PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN    | 88   | 558,990,423.62      | 84           | 558,990,423.62            | 4    | -                  |
| 5.  | PERW. BPKP PROVINSI JAWA BARAT          | 54   | 955,109,510.41      | 51           | 955,109,510.41            | 3    | -                  |
| 6.  | PERW. BPKP PROVINSI KALIMANTAN BARAT    | 55   | 53,981,264.92       | 52           | 53,981,264.92             | 3    | -                  |
| 7.  | PERW. BPKP PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT | 40   | 316,541,138.54      | 37           | 316,541,138.54            | 3    | -                  |
| 8.  | PERW. BPKP PROVINSI SUMATERA BARAT      | 70   | 117,311,067.00      | 68           | 117,311,067.00            | 2    | -                  |
| 9.  | PERW. BPKP PROVINSI RIAU                | 48   | 76,087,669.00       | 46           | 76,087,669.00             | 2    | -                  |
| 10.   | PERW. BPKP PROVINSI JAMBI               | 67   | 302,366,023.61      | 65           | 302,366,023.61            | 2    | -                  |
| 11.   | PERW. BPKP PROVINSI SUMATERA SELATAN    | 102  | 711,212,556.64      | 100          | 711,212,556.64            | 2    | -                  |
| 12.   | PERW. BPKP PROVINSI LAMPUNG             | 44   | 353,324,665.11      | 42           | 353,324,665.11            | 2    | -                  |
| 13.   | PERW. BPKP PROVINSI DI YOGYAKARTA       | 22   | 100,543,602.01      | 20           | 100,543,602.01            | 2    | -                  |
| 14.   | PERW. BPKP PROVINSI JAWA TIMUR          | 90   | 541,433,390.55      | 88           | 541,433,390.55            | 2    | -                  |
| 15.   | PERW. BPKP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH   | 32   | 154,019,562.82      | 30           | 154,019,562.82            | 2    | -                  |
| 16.   | PERW. BPKP PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR | 56   | 212,601,058.40      | 54           | 212,601,058.40            | 2    | -                  |
| 17.   | PERW. BPKP PROVINSI BENGKULU            | 43   | 135,004,477.75      | 42           | 135,004,477.75            | 1    | -                  |
| 18.   | PERW. BPKP PROVINSI BANTEN              | 49   | 114,714,175.62      | 48           | 114,714,175.62            | 1    | -                  |
| 19.   | PERW. BPKP PROVINSI MALUKU              | 16   | 91,950,854.14       | 15           | 91,950,854.14             | 1    | -                  |
|   | Tuntas                                  |      | Jml Temuan          | Sudah Tuntas | 94%                       |      |                    |
|   |   |      |                     | Belum Tuntas | 6%                        |      |                    |
|   | Medium Priority                         |      |                     |              |                           |      |                    |
|   |   |      | Nilai Temuan        | Sudah Tuntas | 98%                       |      |                    |
|   | High Priority                           |      |                     | Belum Tuntas | 2%                        |      |                    |

**Tabel 3. 7 Rekapitulasi Temuan High Priority dan Tindak Lanjut**

**Hasil Pengawasan BPKP**

| REKAPITULASI TEMUAN HIGH PRIORITY DAN TINDAK LANJUT |                                     |      |                   |              |                   |                     |
|---|-------------------------------------|------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------|
| BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN           |                                     |      |                   |              |                   |                     |
| Periode Pelaporan sd.18/03/2020                     |                                     |      |                   |              |                   |                     |
| Tindaklanjut sd. 18/03/2020                         |                                     |      |                   |              |                   |                     |
| NO.   | UNIT PENGAWASAN                     | #Kej | TEMUANNilai Rp.   | #Kej         | DAKLANJUTNilai R  | #Kej SALDONilai Rp. |
|   |                                     | 163  | 33,043,555,615.81 | 163          | 33,043,555,615.81 | 0                   |
| 1.  | PERW. BPKP PROVINSI PAPUA           | 82   | 1,443,922,238.02  | 62           | 1,027,609,738.02  | 20                  |
| 2.  | PERW. BPKP PROVINSI MALUKU UTARA    | 24   | 395,271,676.76    | 15           | 258,926,676.76    | 9                   |
| 3.  | PERW. BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA  | 111  | 1,243,719,502.69  | 91           | 1,145,226,442.86  | 20                  |
| 4.  | PERW. BPKP PROVINSI DKI JAKARTA     | 106  | 2,154,141,829.64  | 100          | 2,083,123,971.89  | 5                   |
| 5.  | PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI TENGAH | 38   | 176,878,436.20    | 35           | 122,538,712.00    | 3                   |
| 6.  | PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA  | 74   | 274,355,985.04    | 71           | 259,406,071.82    | 3                   |
|   | Tuntas                              |      | Jml Temuan        | Sudah Tuntas | 96%               |                     |
|   |                                     |      |                   | Belum Tuntas | 4%                |                     |
|   | Medium Priority                     |      |                   |              |                   |                     |
|   |                                     |      | Nilai Temuan      | Sudah Tuntas | 95%               |                     |
|   |                                     |      |                   | Belum Tuntas | 5%                |                     |
|   | High Priority                       |      |                   |              |                   |                     |

**C. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP**

Atas hasil pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM s.d. Desember 2023, jumlah temuan yang sudah ditindaklanjuti dan jumlah temuan yang belum ditindaklanjuti dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jumlah temuan sebanyak 7573 temuan dengan nilai sebesar Rp353.821.639.179 (tiga ratus lima puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah).
2. Jumlah temuan yang sudah ditindaklanjuti sebanyak 7060 temuan dengan nilai sebesar Rp145.866.174.315 (seratus empat puluh lima miliar delapan ratus enam puluh enam juta seratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus lima belas rupiah).
3. Jumlah temuan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 513 temuan dengan nilai sebesar Rp207.955.464.865 (dua ratus tujuh miliar sembilan ratus lima puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah).

**Tabel 3. 8 Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP Inspektorat Jenderal Tahun 2023**

| Temuan |                   | Sudah Tindak Lanjut |                   | Belum Tindak Lanjut |                   |
|--------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Jumlah | Nominal           | Jumlah              | Nominal           | Jumlah              | Nominal           |
| 7573   | Rp353.821.639.179 | 7060                | Rp145.866.174.315 | 513                 | Rp207.955.464.865 |

Kemudian, Inspektorat Jenderal juga melaksanakan rekapitulasi penjatuhan hukuman disiplin pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Berikut merupakan rekapitulasi penjatuhan hukuman disiplin di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan data yang terdapat pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS) per tanggal 31 Desember 2023:

**Tabel 3. 9 Rekapitulasi Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM**


| KETERANGAN  | JUMLAH     |
|---|------------|
| <b>Dalam Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin</b>                     |            |
| Ringan  | 3          |
| Sedang  | 8          |
| Berat   | 96         |
| PP Nomor 11 Tahun 2017  | 7          |
| Belum Ada Usulan  | 35         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>149</b> |
| <b>Selesai Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin</b>                   |            |
| Ringan  | 175        |
| Sedang  | 203        |
| Berat   | 85         |
| PP Nomor 11 Tahun 2017  | 9          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>472</b> |
| <b>Rekapitulasi Hukuman Disiplin Berdasarkan Jenis Penyimpangan</b> |            |
| Tidak masuk kerja   | 209        |
| Penyalahgunaan Wewenang   | 89         |
| Perselingkuhan  | 55         |
| Pelarian Narapidana/ Lalai  | 133        |
| Pemukulan Narapidana  | 2          |
| Narkotika   | 38         |
| Pidana Umum   | 15         |
| Pungutan Liar dan Suap  | 59         |
| Pengancaman   | 1          |
| Senjata Api   | 0          |
| Belum Diketahui   | 20         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>621</b> |

## BAB IV


### HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penanganan Laporan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 57 Tahun 2016, Inspektorat Jenderal melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Unit Layanan Pengaduan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, Inspektorat Jenderal wajib menangani setiap pengaduan yang disampaikan oleh pegawai maupun masyarakat mengenai dugaan pelanggaran kode etik pegawai, pelanggaran disiplin pegawai, dan dugaan tindak pidana di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Atas hasil penanganan pengaduan yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal, jumlah pengaduan yang diterima melalui [wbs.kemenkumham.go.id](http://wbs.kemenkumham.go.id), kotak pengaduan, aplikasi LAPOR!, media sosial, surat pos dan surat elektronik, laman resmi Inspektorat Jenderal, Unit Utama, Kanwil dan UPT, dan SMS Gateway yaitu 163 pengaduan dengan rincian sebagai berikut.


**Grafik 4. 1 Jumlah Pengaduan Berdasarkan Kanal Pengaduan**



Grafik 4. 2 Jumlah Pengaduan Berdasarkan Jenis Pengaduan



Grafik 4. 3 Status Penanganan Pengaduan



## BAB V

### SIMPULAN, HAMBATAN, DAN REKOMENDASI

#### A. Simpulan

1. Selama tahun 2023, Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM telah melaksanakan 1226 kegiatan pengawasan intern (audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya). Pelaksanaan pengawasan intern didasarkan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) maupun Non-PKPT.
2. Inspektorat Jenderal telah melakukan monitoring secara berkala terkait dengan tindak lanjut hasil pengawasan APIP maupun tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan BPKP. Pengelolaan data pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan APIP dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan BPKP dilaksanakan melalui aplikasi Sistem Manajemen Informasi Pengawasan (SIMWAS) dan Elektronik Manajemen Pengawasan (E-MAWAS).
3. Bahwa terhadap 163 pengaduan dari masyarakat yang diterima oleh Inspektorat Jenderal melalui [wbs.kemenkumham.go.id](http://wbs.kemenkumham.go.id), kotak pengaduan, aplikasi LAPOR, media sosial, surat pos dan surat elektronik, laman resmi Inspektorat Jenderal, Unit Utama, Kanwil dan UPT, dan SMS *Gateway* telah dilakukan penanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari 163 pengaduan tersebut, Inspektorat Jenderal telah menindaklanjuti 154 pengaduan (94,5%) dan 9 pengaduan belum ditindaklanjuti (5,5%).
4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian Hukum dan Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022 Nomor PE.09.03/LHP-157/D202/2/2023 tanggal 20 September 2023 dan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023 Nomor PE.09.03/SP-282/D2/02/2023 Tanggal 29 Desember 2023, terjadi penurunan indeks dari 2,983 menjadi 2,715. Hal ini disebabkan adanya berita viral negatif terkait Kementerian Hukum dan HAM, belum memiliki Enterprise Risk Management dan lainnya.
5. Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sampai dengan Desember Tahun 2023, terdapat 112 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan 983 temuan senilai Rp955.900.189.210,24 (sembilan ratus lima puluh lima miliar sembilan ratus juta seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus sepuluh koma dua puluh empat rupiah) serta 2.217 rekomendasi senilai Rp438.933.400.646,18 (empat ratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus

ribu enam ratus empat puluh enam koma delapan belas rupiah). Status tindak lanjut yang telah dilakukan Kementerian Hukum dan HAM adalah sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan rekomendasi sebanyak sebanyak 2.066 (dua ribu enam puluh enam) rekomendasi (93,19%) senilai Rp 163.117.295.031,92 (seratus enam puluh tiga miliar seratus tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga puluh satu rupiah);
  - b. Belum sesuai rekomendasi sebanyak 150 rekomendasi (6,76%) senilai Rp 164.205.557.550,26 (seratus enam puluh empat miliar dua ratus lima juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah);
  - c. Belum ditindaklanjuti sebanyak sebanyak 0 rekomendasi (0%);
  - d. Satu rekomendasi (0,05%) tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah senilai Rp111.610.548.064,00 (seratus sebelas miliar enam ratus sepuluh juta lima ratus empat puluh delapan ribu enam puluh empat rupiah).
6. Atas hasil pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan BPKP, jumlah temuan sampai dengan Desember 2023 yaitu sebanyak 1792 temuan dengan nilai sebesar Rp46.965.934.424,59 (empat puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus dua puluh empat koma lima puluh sembilan rupiah). Jumlah temuan yang sudah tuntas ditindaklanjuti yaitu sebanyak 1682 temuan dengan nilai sebesar Rp46.174.476.359,59 (empat puluh enam miliar seratus tujuh puluh empat juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus lima puluh sembilan koma lima puluh sembilan rupiah). Jumlah temuan yang belum tuntas ditindaklanjuti yaitu sebanyak 109 temuan dengan nilai sebesar Rp791.458.065,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu enam puluh lima rupiah).
7. Atas hasil pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM s.d. Desember 2023, jumlah temuan yang sudah ditindaklanjuti dan jumlah temuan yang belum ditindaklanjuti dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a. Jumlah temuan sebanyak 7573 temuan dengan nilai sebesar Rp353.821.639.179 (tiga ratus lima puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh satu juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah).
  - b. Jumlah temuan yang sudah ditindaklanjuti sebanyak 7060 temuan dengan nilai sebesar Rp145.866.174.315 (seratus empat puluh lima miliar delapan ratus enam puluh enam juta seratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus lima belas rupiah).
  - c. Jumlah temuan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 513 temuan dengan nilai sebesar Rp207.955.464.865 (dua ratus tujuh miliar sembilan ratus lima puluh lima juta empat ratus enam puluh empat ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah).

## B. Hambatan dan Rekomendasi

1. Bahwa masih terdapat temuan hasil pengawasan APIP dan hasil pemeriksaan BPK dan BPKP yang belum ditindaklanjuti dan sudah ditindaklanjuti tetapi belum sesuai dengan rekomendasi. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu optimalisasi pengendalian intern, penyusunan rencana aksi tindak lanjut hasil temuan yang tepat sasaran dan sesuai dengan rekomendasi.
2. Bahwa terdapat target kinerja yang belum diketahui capaiannya. Hal tersebut terjadi karena beberapa hal antara lain adanya perubahan kebijakan dari pihak eksternal sehingga berpengaruh terhadap formulasi penghitungan capaian kinerja dan adanya target kinerja yang realisasinya masih menunggu hasil penilaian dari Kementerian/Lembaga. Atas hal tersebut, maka diperlukan koordinasi secara intens kepada pihak eksternal agar target-target yang tertuang di dalam dokumen perencanaan dapat diketahui capaiannya. Hal-hal yang perlu dikoordinasikan yaitu sebagai berikut:
  - a. Adanya perubahan kebijakan evaluasi reformasi birokrasi dari Kementerian PANRB yang ditandai dengan berlakunya Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Keputusan Menteri PANRB Nomor 739 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi sehingga tidak ada pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Namun demikian, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan Praktik Baik serta monitoring dan evaluasi atas pemenuhan data dukung RKT RB tahun 2023.
  - b. Belum dikeluarkannya hasil Survei Penilaian Integritas tahun 2023 dari KPK. Berdasarkan hasil notisi dari KPK, indeks integritas Kementerian Hukum dan HAM yaitu 71,46. Laporan hasil SPI tahun 2023 belum diterbitkan oleh KPK.

Demikian Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2023.



Inspektur Jenderal



R A Z I L U  
NIP 196511281991031001